



P U T U S A N

NOMOR : 61/PID.B/2011/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **SAMUEL DAHOKLORY** ;-----
Tempat Lahir : Yahuru ;-----
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 24 Oktober 1966 ;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Dusun Yahuru, Kecamatan Pulau – Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : PNS ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini menjalani penahanan oleh :-----

- 1.Penyidik : sejak tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 di Cabang Rutan Wonreli ;-----
- 2.Perpanjangan Penahanan oleh Kacabjari Tual di Wonreli : sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2011 di Cabang Rutan Wonreli ;-----
- 3.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011 di Cabang Rutan Wonreli ;-----
- 4.Penuntut Umum : sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki di Cabang Rutan Wonreli ;-----
- 5.Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2011 di Cabang Rutan Wonreli ;-----
- 6.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 08 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011 di Cabang Rutan Wonreli ;-----
- 7.Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon : sejak tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan tanggal 05 Januari 2012 di Cabang Rutan Saumlaki ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon : sejak tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Februari 2012 di Cabang Rutan Saumlaki ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum THOMAS WATTIMURY, S.H., Pengacara / Advokat dan Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 08 September 2011 dibawah register nomor : W27-U4/26/HK.01/IX/2011 ;-----

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----

----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

----- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL DAHOKLORY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair, yakni melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAMUEL DAHOKLORY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 305.885.000,- (tiga ratus lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng. Untuk Terdakwa SAMUEL DAHOKLORY sebesar Rp. 152.942.500,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan saudara SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos sebesar Rp. 152.942.500,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) (Terdakwa dalam penuntutannya terpisah) dan jika Terdakwa SAMUEL DAHOKLORY dan saudara SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bila mana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa SAMUEL DAHOKLORY dan Terdakwa lainnya seperti tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa SAMUEL DAHOKLORY dan Terdakwa lainnya seperti tersebut di atas, tidak mempunyai harta benda yang cukup nilainya untuk menutupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 ;-----
- SK Bupati Nomor : 263-92 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kecamatan PP. Terselatan, Moa Lakor dan Damer Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009 ;-----
- SK Bupati Nomor : 414.3-89 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Bimbingan Teknis Pengembangan Kawasan Pedesaan Kecamatan PP. Terselatan, Letti dan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009 serta lampiran ;-----
- Sambutan Penjabat Bupati Maluku Barat Daya pada acara pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tahun 2009 ;----
- Daftar temuan rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;-----
- 1 (satu) bundel surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Badan Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412.2-27 tahun 2009, tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;-----
- SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 414.24-26 tahun 2009, tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 dan lampiran ;-----
- 1 (satu) lembar sertifikat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya an. Ny. Magdalena Newenuny/U ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan Letty Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan PP. Babar Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar pembayaran honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar penerimaan kelengkapan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan Moa Lakor ;----
- Daftar peserta Diklat Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dan Dusun Kecamatan PP. Terselatan ;-----
- 1 (satu) buah blanko Sertifikat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;-----
- SK Bupati Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pelantikan Sdr. JOHANNES IMULY sebagai Pj. Kasubid Administrasi Desa Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemerintahan Desa Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 812.2-02-2008 tanggal 31 Desember 2008 an. JOHANNES IMULY ;-----
- SK Bupati Nomor : 821.2-11 Tahun 2009 tentang Pelantikan Ny. ERNA KANIKIR sebagai Pj. Kepala Akuntansi dan Pelaporan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 812.2-20 Tahun 2009 tanggal 14 Maret 2009 an. Ny. ERNA KANIKIR ;-----
- RAB Kontribusi Alokasi Dana Desa dan Dusun dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kab. Maluku Barat Daya TA. 2009 ;-----
- Daftar honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. PP. Babar Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Moa Lakor Kab. Maluku Barat Daya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar penerimaan kelengkapan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Mdon Hyera ;-----
- Daftar honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Letty Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Biodata peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. PP. Babar Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Moa Lakor Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Mdon Hyera Kab. Maluku Barat Daya ;--
- 1 (satu) buah buku materi Kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 23 Maret 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 58/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 07 Juli 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 105/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 14 September 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 30 September 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 120/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 30 September 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 161/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 25 Nopember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 162/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 25 Nopember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 191/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 02 Desember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 14 Desember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 328/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 28 Desember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 329/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 28 Desember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 330/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 28 Desember 2009 ;-----

Dirampas dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Barat Daya ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa baik yang diajukan secara pribadi maupun oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menerima Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
2. Menyatakan Terdakwa SAMUEL DAHOKLORY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair dan subsidair ;-----
3. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair dan subsidair dan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;-----
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

----- Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan, dan Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Replik Penuntut Umum yang disampaikan pula secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa ia **Terdakwa Samuel Dahoklory** sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan **saksi Simon D. Laimheheriwa, S.Sos** (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada waktu sekitar Bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPM DPPKB & PD) Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan (APBD) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tertuang didalam mata anggaran pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Kode Nomor Rekening Mata Anggaran 1.20.1.20.05.0.0.5.1.7.03.01 Tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagai (ADD) Alokasi Dana Desa guna membiayai Program Pembangunan, Pelayanan Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 5.805.000.000,- dengan penyalurannya dilakukan 2 (dua) semester.....

- Bahwa Penyaluran (ADD) Alokasi Dana Desa tahap semester I sebesar Rp. 2.902.500.000,- dilakukan dengan cara, Bendahara Dinas Keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya melaksanakan pencairan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 115/SP2D/BLT/MBD/09 tanggal 07 April 2009 pada PT Bank Maluku Cabang Wonreli dan menyerahkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPM DPP & PD) Terdakwa Samuel Dahoklory dengan nomor kwitansi : 67 tanggal 08 April 2009 sebesar Rp. 2.902.500.000,- untuk disalurkan kepada 117 Desa dan 45 Dusun, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penjabat Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 414.11-22 tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Penetapan Jumlah Desa dan Dusun di Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2009 yang berisi daftar jumlah 117 Desa dan 45 Dusun, kemudian setiap Desa dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya masing – masing mendapatkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Desa dan Rp. 12.500.000,- untuk Dusun sebagaimana Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412.24-23 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Tahapan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa dan Dusun di Wilayah Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 yang berisi penyaluran bantuan keuangan Desa dan Dusun dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap semester, tahap semester I, setiap Desa mendapat bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 20.000.000,- dan untuk Dusun bantuan keuangan ADD sebesar Rp. 12.500.000,-.....
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412.24-27 Tahun 2009 tanggal 1 April 2009, yang menetapkan jumlah kontribusi dana Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya, Kontribusi berupa dana yang diberikan oleh Desa dan Dusun berasal dari (ADD) Alokasi Dana Desa, masing – masing sebesar Rp. 5.000.000,- dari tiap Desa dan sebesar Rp. 2.000.000,- dari tiap Dusun sehingga jumlah dana kontribusi yang terkumpul adalah sebesar Rp. 675.000.000,- diperoleh dari 117 Desa dan 45 Dusun, hal itu juga tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412.24-27 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Dana Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 yang berisi Kontribusi alokasi dana desa setiap Desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan setiap Dusun sebesar Rp. 2.000.000,-.....

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 414.24-26 tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibiayai dana (ADD) Dana Alokasi Desa, dimana Saksi Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai penanggungjawab Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibiayai dana (ADD) Alokasi Dana Desa, yang dalam hal ini juga Saksi Simon D Laimeheriwa, S.Sos, juga sebagai Kepala SKPD (BPMDPP & KB) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009.....
- Bahwa kemudian Saksi Simon D Laimeheriwa, S.Sos bersama – sama dengan Terdakwa Samuel Dahoklory menyusun Rincian Anggaran Belanja Kontibusi ADD Desa dan Dusun dalam rangka Penguatan kelembagaan berupa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun dimaksud sebagai berikut :-----

1. Belanja Pegawai

a. Honorarium PNS sebesar	Rp.	.840.000,-	
- honorarium tim panitia	-----		Rp. .000.000,-
- honorarium nara sumber	-----		Rp. .840.000,-
b. Honorarium non PNS sebesar	Rp.	.175.000,-	
- terdiri dari honorarium peserta sebanyak			
864 orang @ Rp. 75.000,- sebesar	-----		<u>Rp. .800.000,-</u> (+)
Total Belanja langsung	-----		Rp. 99.640.000,-

2. Belanja Barang Jasa

• Belanja Habis pakai (alat tulis kantor)	-----	Rp.	.630.000,-
• Belanja Materai dan benda pos lainnya			
400 lbrr x @ Rp. 7.000,-	-----	Rp.	.800.000,-
• Belanja Cetak dan pengadaan terdiri dari :			
a. Pengadaan materi 1 paket	-----	Rp.	.000.000,-
b. Pengadaan sertifikat 400 buah x @ Rp. 8.000,-	-----	Rp.	.200.000,-
• Belanja Pengadaan Biaya foto copy 1 paket	-----	Rp.	.000.000,-
• Belanja sewa gedung/kantor/ tempat	-----	Rp.	.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Belanja sewa transportasi 1 paket -----	Rp. .000.000,-
• Belanja makan minum pelatihan (864 orang x Rp. 30.000,-) x 3 hari -----	Rp. .810.000,-
• Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis terdiri dari ATK dan kelengkapan peserta 864 orang x Rp. 150.000,- -----	Rp. .600.000,- (+)
Total Belanja barang dan jasa -----	Rp. .360.000,-

3. Belanja Modal

- Belanja Pengadaan infokus -----	Rp. .000.000,-
- Pengadaan Wireless -----	Rp. .000.000,- (+)
Total belanja modal -----	Rp. .000.000,-
Jumlah total (1 + 2 + 3) -----	Rp. 675.000.000,-

- Bahwa pada Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun yang dibiayai oleh Kontribusi (ADD) Alokasi Dana Desa tersebut dilaksanakan mulai bulan Mei 2009 di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Kecamatan Pulau – pulau Terselatan di Wonreli, Kecamatan Wetar Pelaksanaan di Wonreli, Kecamatan Damer, Kecamatan Babar di Tepa, Kecamatan Leti di Serwaru, Kecamatan Moa Lakor di Kaiwatu, Kecamatan Mdonia Hiera, dan Kecamatan Pulau – Pulau Babar dengan jumlah peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan 5 (lima) orang dari setiap Desa dan 2 (dua) orang dari setiap Dusun.-----
- Bahwa pada setiap acara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dusun dibuka langsung oleh Penjabat Bupati saksi Drs. Jacob Patty dengan kata sambutan pembukaan, pemberian materi adalah sebagai berikut “mengingat keterbatasan dana dari pada Pemda sebagai daerah otonom baru, maka kami telah mengambil kebijakan dari dana ADD tersebut setiap desa dan dusun akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun, dengan cara kontribusi untuk setiap Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setiap Dusun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikoordinir oleh Kantor BPM DPP & PD Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga efektif” selanjutnya diikuti sekaligus pembagian ATK bersama Buku Materi dengan Judul “Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Barat Daya” dan setelah selesai Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun dilakukan pembagian dana (ADD) Alokasi Dana Desa Tahap I oleh Terdakwa Samuel Dahoklory kepada setiap Kepala Desa Rp. 15.000.000,- dan setiap Kepala Dusun Rp. 10.500.000,-.-----
- Bahwa sementara persiapan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dusun yang sudah dibiayai (ADD) Alokasi Dana Desa dilaksanakan, Saksi Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Penanggung Jawab

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Dusun dengan kebijakannya mengarahkan secara lisan pada setiap pertemuan rapat di Kantor BPMDPP & PD Kabupaten Maluku Barat Daya, supaya kegiatan yang ada dalam DPA SKPD BPMDPP & PD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 disisipkan atau digabungkan administrasi pertanggungjawaban secara formalitas dalam Kegiatan yang dibiayai dana (ADD) Alokasi Dana Desa karena memiliki kesamaan/kemiripan materi dan peserta sosialisasi, sehingga masing – masing PPTK 3 (tiga) kegiatan supaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya dalam Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun yang sudah dibiayai kontribusi (ADD) Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 675.000.000,- dimana 3 (tiga) kegiatan yang dipertanggungjawabkan secara formalitas tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam DPA SKPD BPMDPP&PD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 antara lain :-----

- Kode rekening kegiatan 1.22 1.22.05 15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan sebesar Rp. 90.000.000,- dengan PPTK adalah saksi Yohannes Imuly.-----
- Kegiatan 1.22 1.20 05 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa sebesar Rp. 150.000.000,- dengan PPTK adalah saksi Alexander. L Olivier, S.Stp.-----
- Kegiatan 1.22.1.22.01 16 Program tercapainya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan anak sebesar Rp. 100.000.000,- dengan PPTK adalah saksi James. R. Liko, SE. (kebijakan mengarahkan disisipkan administrasi **pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara formalitas, perbuatan Saksi Simon D Laimehwriwa secara tegas menyimpang dari ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang – undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara, Jo Pasal 184 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, “yang berbunyi : Pengguna Anggaran yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud).-----**
- Bahwa selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana ke 3 (tiga) kegiatan, Saksi *Simon D Laimeheriwa*, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran bersama – sama dengan Bendahara Pengeluaran SKPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPM DPPKB & PD yaitu Terdakwa Samuel Dahoklory melakukannya sebagai berikut :-----

- Untuk Kode rekening kegiatan 1.22 1.22.05 15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dilakukan proses pencairan dengan cara, SPM (Surat Perintah Membayar) ditandatangani oleh Saksi Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran, dimana SPM (Surat Perintah Membayar) dibuat Terdakwa Samuel Dahoklory sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD BPM DPP&PD selanjutnya Terdakwa Samuel Dahoklory menyerahkan ke Bendahara Umum Daerah sehingga oleh Bendahara Umum Daerah menerbitkan (SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana sebagai berikut :-----

1. SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 29.390.000,-,-----

2. SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 20/08/2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tgl 30/09/2009 TU sebesar Rp. 24.610.000,-,-----

3. SPM Nomor : 02/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 29 September 2009 dengan SP2D Nomor : 11/Sp2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 21.705.000,-,-----

4. SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tanggal 10 September 2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 September 2009 (TU) sebesar Rp. 14.090.000,-,-----

Sehingga total yang dicairkan (1+2+3+4) Rp. 89.795.000,-,-----

Sisa dalam Kas daerah Kabupaten MBD TA 2009 yang tidak dicairkan Rp. 205.000,-,-----

- Kegiatan 1.22 1.20 05 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dilakukan proses pencairan dengan cara, SPM (Surat Perintah Membayar) ditandatangani oleh Saksi Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran, dimana SPM (Surat Perintah Membayar) dibuat Terdakwa Samuel Dahoklory sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD BPM DPP & PD selanjutnya Terdakwa Samuel Dahoklory menyerahkan ke Bendahara Umum Daerah sehingga oleh

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah menerbitkan (SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana sebagai berikut :-----

1. SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 43.690.000,-,-----
2. SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 20/08/2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30/09/2009 TU sebesar Rp. 92.550.000,-,-----
3. SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tgl 10 Desember 2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 Desember 2009 (TU) sebesar Rp. 5.490.000,-,-----
4. SPM Nomor : 01/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tgl 14 September 2009 dengan SP2D Nomor : 28/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30/12/2009 Bel Modal ke pihak ketiga (TU) sebesar Rp. 8.000.000,-,-----

Sehingga total yang dicairkan (1+2+3+4) Rp. 149.730.000,-,-----

Sisa dalam Kas daerah keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 Rp. 270.000,-,-----

- Kegiatan 1.22.1.22.01 16 Program tercapainya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan anak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dilakukan proses pencairan dengan cara, SPM (Surat Perintah Membayar) ditandatangani oleh Saksi Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran, dimana SPM (Surat Perintah Membayar) dibuat Terdakwa Samuel Dahoklory sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD BPM DPP & PD selanjutnya Terdakwa Samuel Dahoklory menyerahkan ke Bendahara Umum Daerah sehingga oleh Bendahara Umum Daerah menerbitkan (SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana sebagai berikut :-----

1. SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 4.320.000,-,-----
2. SPM Nomor : 01/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tgl 14/08/2009 dengan SP2D Nomor : 105/SP2D/BL/MBD/09 tgl 14/09/2009 Bel Mod ke pihak ke 3 sebesar Rp. 25.000.000,-,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tgl 20/08/2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tgl 30/09/2009 (GU) sebesar Rp. 37.725.000,-.....

4. SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tgl 10/12/2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tgl 14/12/2009 (TU) sebesar Rp. 27.725.000,-.....

Sehingga total yang dicairkan (1+2+3+4) Rp. 99.360.000.-----

Sisa dalam Kas daerah keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2009 Rp. 640.000,-.....

Dimana dalam hal pencairan dana ke 3 (tiga) program kegiatan di atas, saksi Yohannes Imuly sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atas *Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan*, saksi Alexander. L Olivier, S.Stp sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atas *Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*, saksi James. R. Liko, SE sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atas *Program tercapainya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan anak*, **masing – masing PPTK tidak pernah dilibatkan memberikan data – data penggunaan dana, dasar pengeluaran dana dan tidak pernah berkoordinasi dengan Terdakwa Samuel Dahoklory (Bendahara pengeluaran) dalam proses pencairan untuk pelaksanaan kegiatan seperti membuat (RAB) Rancangan Anggaran Biaya** sehingga pelaksanaan kegiatan *Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan*, kegiatan *Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa*, kegiatan *Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak*, **tidak ada** pertanggungjawaban berupa keluaran (output) barang atau jasa yang dihasilkan atas hasil kegiatan yang dilaksanakan berupa bukti – bukti pelaksanaan kegiatan sebagai tujuan dari kegiatan, dan masing – masing PPTK **tidak pernah menggabungkan atau mengikutkan** kegiatannya dengan kegiatan yang dibiayai ADD, tetapi oleh **Saksi Simon D Laimeheriwa, S.Sos** sebagai Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan **Terdakwa Samuel Dahoklory** sebagai Bendahara pengeluaran untuk membayarkan honor sebagai PPTK kepada saksi Yohanes Imuly sebesar Rp. 5.000.000,-, kepada saksi Alexander. L Olivier, S.Stp sebesar Rp. 5.000.000,- dan kepada saksi James. R. Liko, SE sebesar Rp. 7.500.000,- tanpa kwitansi sekitar bulan Mei 2009 tetapi masing – masing PPTK tidak mengetahui pemberian uang tersebut sumbernya dari mana karena masih dalam waktu pelaksanaan kegiatan yang dibiayai ADD.-----

- Bahwa Saksi **Simon D Laimeheriwa, S.Sos** sebagai Pengguna Anggaran bersama – sama dengan Bendahara Pengeluaran SKPD BPM DPP & PD

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Samuel Dahoklory menggunakan dari jumlah anggaran yang sudah dicairkan dari **Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa**, untuk pengadaan 2 (dua) buah Camera dengan SP2D No. 28/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp. 8.000.000,-, dan dari pencairan dana **Program Tercapainya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan anak** untuk pengadaan Sepeda Motor Merk Suzuki 1 (satu) buah dengan SP2D No. 115/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.....

Bahwa seharusnya PPTK masing – masing ke 3 (tiga) kegiatan memiliki tugas dalam penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam DPA SKPD BPMDPP & PD sebagaimana tugas PPTK yaitu :.....

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,.....
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,.....
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.....

Tetapi kenyataannya yang mana seluruh dokumen tersebut dibuat oleh Terdakwa Samuel Dahoklory dan ditandatangani oleh Saksi **Simon D Laimeheriwa, S.Sos** tanpa melibatkan **PPTK yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran** serta **PPTK yang memiliki tugas memberikan data – data penggunaan dana untuk melaksanakan suatu kegiatan dan memberikan data – data sebagai dasar pengeluaran dana untuk melaksanakan kegiatan**, dimana Saksi Simon D Laimeheriwa dan Terdakwa Samuel Dahoklory mengambil alih tugas daripada PPTK yang secara tegas bertentangan dengan ketentuan **Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Pasal 12 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi** “PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan” sehingga Saksi **Simon D Laimeheriwa, S.Sos** dengan Terdakwa Samuel Dahoklory tidak dapat mempertanggungjawabkan atas pencairan anggaran tersebut, secara tegas bertentangan juga dengan **Pasal 18 ayat 3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara, Jo Pasal 86 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Pasal 184 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi** : “Pengguna Anggaran yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud, Juga bertentangan dengan Pasal 54 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : "Pelaksanaan Belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.-----

- Bahwa Saksi **Simon D Laimheeriwa, S.Sos** sebagai Pengguna Anggaran bersama Terdakwa Samuel Dahoklory sebagai Bendahara pengeluaran tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana 3 (tiga) mata anggaran tersebut baik dalam hal mencatat atau membuat secara administratif pelaksanaan belanja seperti Buku Kas Umum Pengeluaran, Buku Pembantu Pengeluaran per rincian objek, Buku Kas Pembantu Tunai, Buku Pembantu Simpanan/bank, Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Pajak, buku register maupun mengarsipkan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan 3 (tiga) Program Kegiatan sehingga terdapat kerugian keuangan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan jumlah realisasi anggaran yang sudah dicairkan per Desember 2009 dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 305.885.000,-, yang sangat bertentangan dengan **Pasal 52 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang PerBendaharaan Negara Jo. Pasal 86 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Yang berbunyi : "Pengguna Anggaran, Bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan", juga bertentangan dengan Pasal 10 huruf L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo Pasal 184 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari Penggunaan surat bukti dimaksud.-----**
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) Nomor : S-1611/PW25/5/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas Kasus Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Desa (BPMDDP & PD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 terdapat kerugian negara sekurang – kurangnya Rp. 305.005.000,- (*tiga ratus lima juta lima ribu rupiah*) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut karena Ke 3 (tiga) kegiatan tersebut tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan Penjabaran Kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi dan terukur sebagai berikut :-----

1. Penggunaan dana

No	Nomor DPA/Program	Jumlah (RP)
1.	Realisasi DPA Tahun 2009 (Nomor DPA/Program)	
a.	1.22.1.22.05.15.04.5.2 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	89.785.000,00
b.	1.22.1.22.05.17.05.5.2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	149.730.000,00
c.	1.22.1.22.05.20.02.5.2 Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak	99.360.000,00
	Sub jumlah	338.885.000,00
2.	Kontribusi Desa dan Dusun yang berasal dari ADD Tahun 2009 untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya	675.000.000,00
	Jumlah	1.013.885.000,00

2. Sebagian dana pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, jumlah pengeluaran tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan hanya Rp. 708.000.000,00 terdiri dari :

1.	1.22.1.22.05.15.04.5.2 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Rp. 8.000.000,00
2.	1.22.1.22.05.20.02.5.2 Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak	Rp. 25.000.000,00
3.	Kontribusi Desa dan Dusun yang berasal dari ADD tahun 2009	Rp. 675.000.000,00
	Jumlah	Rp. 708.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggunaan dana dan pengeluaran yang didukung dengan bukti – bukti yang memadai maka terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 305.885.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Jumlah pengeluaran	Rp. 1.013.885.000,00
2. Jumlah pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Rp. 708.000.000,00
3. Kerugian keuangan Negara (1-2)	Rp. 305.885.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Samuel Dahoklory tersebut telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 305.005.000,- (*tiga ratus lima juta lima ribu rupiah*) atau orang lain sehingga merugikan keuangan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.....

----- **Perbuatan Terdakwa Samuel Dahoklory sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.**-----

SUBSIDAIR :-----

----- Bahwa ia **Terdakwa Samuel Dahoklory** sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan **saksi Simon D. Laimeheriwa, S.Sos** (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada waktu sekitar Bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Desa (BPMDDPKB & PD) Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain, sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tertuang di dalam mata anggaran pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD)

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Kode Nomor Rekening Mata Anggaran 1.20.1.20.05.0.0.5.1.7.03.01 Tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk "Alokasi Dana Desa" (ADD) guna membiayai Program Pembangunan, Pelayanan Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 5.805.000.000,- dengan penyalurannya dilakukan 2 (dua) semester.....

- Bahwa Penyaluran ADD tahap semester I sebesar Rp. 2.902.500.000,- dilakukan dengan cara Bendahara Dinas Keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya melaksanakan pencairan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No 115/SP2D/BLT/MBD/09 tanggal 07 April 2009 pada PT Bank Maluku Cabang Wonreli dan menyerahkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Desa (BPM DPP&PD) Terdakwa Samuel Dahoklory dengan nomor kwitansi : 67 tanggal 08 April 2009 sebesar Rp. 2.902.500.000,- untuk disalurkan kepada 117 Desa dan 45 Dusun berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penjabat Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 414.11-22 tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Penetapan Jumlah Desa dan Dusun di Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2009 yang berisi daftar jumlah 117 Desa dan 45 Dusun, kemudian setiap Desa dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya masing – masing mendapatkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Desa dan Rp. 12.500.000,- untuk Dusun sebagaimana Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412. 24-23 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Tahapan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa dan Dusun di Wilayah Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 yang berisi penyaluran bantuan keuangan Desa dan Dusun dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap semester, tahap semester I, setiap Desa mendapat bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 20.000.000,- dan untuk Dusun bantuan keuangan ADD sebesar Rp. 12.500.000,-.....
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412.24-27 Tahun 2009 tanggal 1 April 2009, yang menetapkan jumlah kontribusi dana Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya, Kontribusi berupa dana yang diberikan oleh Desa dan Dusun berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) masing – masing sebesar Rp. 5.000.000,- dari tiap Desa dan sebesar Rp. 2.000.000,- dari tiap Dusun sehingga jumlah dana kontribusi yang terkumpul adalah sebesar Rp. 675,000.000,- diperoleh dari 117 Desa dan 45 Dusun, hal itu juga tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412.24-27 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Dana Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2009 yang berisi Kontribusi alokasi dana desa setiap Desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan setiap Dusun sebesar Rp. 2.000.000,-.....

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 414.24-26 tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2009 dengan susunan keanggotaan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibiayai dana ADD, dimana Saksi Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai penanggungjawab Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibiayai dana ADD, yang dalam hal ini juga Saksi Simon D Laimeheriwa, S.Sos, juga sebagai Kepala SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2009.....
- Bahwa kemudian Saksi Simon D Laimeheriwa, S.Sos bersama – sama dengan Terdakwa Samuel Dahoklory menyusun Rincian Anggaran Belanja Kontibusi ADD Desa dan Dusun dalam rangka Penguatan kelembagaan berupa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun dimaksud sebagai berikut :.....

1. Belanja Pegawai

a. Honorarium PNS sebesar	Rp.	.840.000,-	
- honorarium tim panitia	-----	Rp.	.000.000,-
- honorarium nara sumber	-----	Rp.	.840.000,-
b. Honorarium non PNS sebesar	Rp.	.175.000,-	
- terdiri dari honorarium peserta sebanyak			
864 orang @ Rp. 75.000,- sebesar	-----	Rp.	.800.000,- (+)
Total Belanja langsung	-----	Rp.	.640.000,-

2. Belanja Barang Jasa

• Belanja Habis pakai (alat tulis kantor)	-----	Rp.	.630.000,-
• Belanja Materai dan benda pos lainnya			
400 lbr x @ Rp. 7.000,-	-----	Rp.	.800.000,-
• Belanja Cetak dan pengadaan terdiri dari :			
a. Pengadaan materi 1 paket	-----	Rp.	.000.000,-
b. Pengadaan sertifikat 400 buah x @ Rp. 8.000,-	---	Rp.	.200.000,-
• Belanja Pengadaan Biaya foto copy 1 paket	-----	Rp.	.000.000,-
• Belanja sewa gedung/kantor/ tempat	-----	Rp.	.000.000,-
• Belanja sewa transportasi 1 paket	-----	Rp.	.000.000,-

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Belanja makan minum pelatihan (864 orang x Rp. 30.000,-) x 3 hari -----	Rp.	.810.000,-
• Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis terdiri dari ATK dan kelengkapan peserta 864 orang x Rp. 150.000,- -----	Rp.	.600.000,- (+)
Total Belanja barang dan jasa -----	Rp.	.360.000,-

3. Belanja Modal

- Belanja Pengadaan infokus -----	Rp.	.000.000,-
- Pengadaan Wireless -----	Rp.	.000.000,- (+)
Total belanja modal -----	Rp.	.000.000,-
Jumlah total (1 + 2 + 3) -----	Rp.	.000.000,-

- Bahwa pada Pelaksanaan Kegiatan pendidikan dan Pelatihan yang dibiayai oleh Kontribusi ADD tersebut dilaksanakanlah kegiatan dimaksud mulai bulan Mei 2009 di setiap kecamatan Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Kecamatan Pulau – pulau Terselatan di Wonreli, Kecamatan Wetar Pelaksanaan di Wonreli, Kecamatan Damer, Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Leti, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Mdonia Hiera, dan Kecamatan Pulau – Pulau Babar dengan jumlah peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan 5 (lima) orang dari setiap Desa dan 2 (dua) orang dari setiap Dusun.-----
- Bahwa setiap acara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dusun dibuka langsung oleh Penjabat Bupati saksi Drs. Jacob Patty dengan kata sambutan pembukaan, pemberian materi adalah sebagai berikut “mengingat keterbatasan dana dari pada Pemda sebagai daerah otonom baru, maka kami telah mengambil kebijakan dari dana ADD tersebut setiap desa dan dusun akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun, dengan cara kontribusi untuk setiap Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setiap Dusun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikoordinir oleh Kantor BPM DPP & PD Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga efektif” diikuti sekaligus pembagian ATK bersama Buku Materi dengan Judul “Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Barat Daya” dan setelah selesai Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun dilakukan pembagian dana ADD Tahap I oleh Terdakwa Samuel Dahoklory kepada setiap Kepala Desa Rp. 15.000.000,- dan setiap Kepala Dusun Rp. 10.500.000,-.-----
- Bahwa sebelum persiapan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dusun yang sudah dibiayai ADD dilaksanakan, Saksi Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Penanggung Jawab kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Dusun dengan kebijakannya mengarahkan secara lisan pada setiap pertemuan rapat di Kantor BPM DPP &



PD Kabupaten Maluku Barat Daya, supaya kegiatan yang ada dalam DPA SKPD BPM DPP & PD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 disisipkan atau digabungkan administrasi pertanggungjawaban secara formalitas dalam Kegiatan yang dibiayai dana ADD karena memiliki kesamaan/ kemiripan materi dan peserta sosialisasi, sehingga masing – masing PPTK 3 (tiga) kegiatan supaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya dalam Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan Aparatur Pemerinth Desa dan Dusun yang sudah dibiayai kontribusi ADD sebesar Rp. 675.000.000,- dimana 3 (tiga) kegiatan yang dipertanggungjawabkan secara formalitas tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam DPA SKPD BPM DPP & PD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 antara lain :-----

1. Kode rekening kegiatan 1.22 1.22.05 15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan sebesar Rp. 90.000.000,- dengan PPTK adalah saksi Yohannes Imuly.-----
 2. Kegiatan 1.22 1.20 05 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa sebesar Rp. 150.000.000,- dengan PPTK adalah saksi Alexander. L Olivier, S.Stp.-----
 3. Kegiatan 1.22.1.22.01 16 Program tercapainya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan anak sebesar Rp. 100.000.000,- dengan PPTK adalah saksi James. R. Liko, SE (**kebijakan mengarahkan disisipkan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara formalitas oleh saksi Simon D Laimeheriwa, S.sos, dan Terdakwa Samuel Dahoklory melakukan kebijakan penyisipan pertanggung jawaban secara formalitas, perbuatan tersebut secara tegas menyimpang dari ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang – undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara, Jo Pasal 184 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah “yang berbunyi Pengguna Anggaran yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud).**-----
- Bahwa selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana ke 3 (tiga) kegiatan, Saksi **Simon D Laimeheriwa, S.Sos** sebagai Pengguna Anggaran bersama – sama dengan Bendahara Pengeluaran SKPD BPM DPPKB & PD Terdakwa Samuel Dahoklory melakukannya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Kode rekening kegiatan 1.22 1.22.05 15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dilakukan proses pencairan dengan cara (SPM) ditandatangani oleh Saksi Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran yang dibuat Terdakwa Samuel Dahoklory sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD BPM DPP & PD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa) kemudian oleh Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :-----

1. SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 29.390.000,------
2. SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 20/08/2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tgl 30/09/2009 TU sebesar Rp. 24.610.000,------
3. SPM Nomor : 02/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 29 September 2009 dengan SP2D Nomor : 11/Sp2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 21.705.000,------
4. SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tanggal 10 September 2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 September 2009 (TU) sebesar Rp. 14.090.000,------

Sehingga total yang dicairkan (1+2+3+4) Rp. 89.795.000,------

Sisa dalam Kas daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 yang tidak dicairkan Rp. 205.000,------

- Kegiatan 1.22 1.20 05 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dilakukan proses pencairan dengan cara (SPM) ditandatangani oleh Saksi Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran yang dibuat Terdakwa Samuel Dahoklory sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD BPM DPP & PD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa) kemudian oleh Bendahara Umum daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :-----
1. SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 43.690.000,------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 20/08/2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30/09/2009 TU sebesar Rp. 92.550.000,-.....
3. SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tgl 10 Desember 2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 Desember 2009 (TU) sebesar Rp. 5.490.000,-.....
4. SPM Nomor : 01/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tgl 14 September 2009 dengan SP2D Nomor : 28/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30/12/2009 Bel Modal ke pihak ketiga (TU) sebesar Rp. 8.000.000,-.....

Sehingga total yang dicairkan (1+2+3+4) Rp. 149.730.000,-.....

Sisa dalam Kas daerah keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 Rp. 270.000,-.....

- Kegiatan 1.22.1.22.01 16 Program tercapainya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan anak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dilakukan proses pencairan dengan cara (SPM) ditandatangani oleh Saksi Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran yang dibuat Terdakwa Samuel Dahoklory sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD BPM DPP & PD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa) kemudian oleh Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :-----

1. SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 4.320.000,-.....
2. SPM Nomor : 01/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tgl 14/08/2009 dengan SP2D Nomor : 105/SP2D/BL/MBD/09 tgl 14/09/2009 Bel Mod ke pihak ke 3 sebesar Rp. 25.000.000,-.....
3. SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tgl 20/08/2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tgl 30/09/2009 (GU) sebesar Rp. 37.725.000,-.....
4. SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tgl 10/12/2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tgl 14/12/2009 (TU) sebesar Rp. 27.725.000,-...

Sehingga total yang dicairkan (1+2+3+4) Rp. 99.360.000.....

Sisa dalam Kas daerah keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 Rp. 640.000,-.....

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam hal kegiatan ini, **saksi Yohannes Imuly sebagai PPTK** atas *Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan*, **saksi Alexander. L Olivier, S.Stp sebagai PPTK** atas *Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*, saksi **James. R. Liko, SE sebagai PPTK** atas *Program tercapainya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan anak*, masing – masing PPTK tidak pernah dilibatkan memberikan data – data penggunaan dana, dasar pengeluaran dana dan tidak pernah berkoordinasi dengan Bendahara pengeluaran untuk pencairan untuk pelaksanaan kegiatan seperti membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sehingga pelaksanaan *Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak* **tidak ada** pertanggungjawaban berupa keluaran (output) barang atau jasa yang dihasilkan atas hasil kegiatan yang dilaksanakan berupa bukti – bukti pelaksanaan kegiatan sebagai tujuan dari kegiatan, dan masing – masing PPTK **tidak pernah menggabungkan atau mengikutkan** kegiatannya dengan kegiatan yang dibiayai ADD, tetapi oleh Saksi *Simon D Laimeheriwa, S.Sos* sebagai Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan **Terdakwa Samuel Dahoklory** sebagai Bendahara pengeluaran untuk membayarkan honor sebagai PPTK kepada saksi Yohanes Imuly sebesar Rp. 5.000.000,-, kepada saksi Alexander. L Olivier, S.Stp sebesar Rp. 5.000.000,- dan kepada saksi James. R. Liko, SE sebesar Rp. 7.500.000,- tanpa kwitansi sekitar bulan Mei 2009 tetapi masing – masing PPTK tidak mengetahui pemberian uang tersebut sumbernya dari mana karena masih dalam waktu kegiatan yang dibiayai ADD.-----

- Bahwa Saksi **Simon D Laimeheriwa, S.Sos** sebagai Pengguna Anggaran bersama – sama dengan Bendahara Pengeluaran SKPD BPM DPP&PD **Terdakwa Samuel Dahoklory** menggunakan dari jumlah anggaran yang sudah dicairkan dari **Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa**, untuk pengadaan 2 (dua) buah Camera dengan SP2D No. 28/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp. 8.000.000,-, dan dari pencairan dana **Program Tercapainya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan anak** untuk pengadaan Sepeda Motor Merk Suzuki 1 (satu) buah dengan SP2D No. 115/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-,-----

Bahwa seharusnya PPTK masing – masing 3 (tiga) kegiatan memiliki tugas dalam penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam DPA SKPD BPM DPP & PD sebagaimana tugas PPTK yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,-----
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,-----
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.-----

Tetapi kenyataannya yang mana seluruh dokumen tersebut dibuat oleh Terdakwa Samuel Dahoklory dan ditandatangani oleh Saksi **Simon D Laimeheriwa, S.Sos** tanpa melibatkan **PPTK yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran** serta **PPTK yang memiliki tugas memberikan data – data penggunaan dana untuk melaksanakan suatu kegiatan dan memberikan data – data sebagai dasar pengeluaran dana untuk melaksanakan kegiatan**, dimana Saksi **Simon D Laimeheriwa dan Terdakwa Samuel Dahoklory** mengambil alih tugas daripada **PPTK yang secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Pasal 12 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan”** sehingga Saksi **Simon D Laimeheriwa, S.Sos dan Terdakwa Samuel Dahoklory** tidak dapat mempertanggungjawabkan atas pencairan anggaran tersebut, secara tegas bertentangan juga dengan **Pasal 18 ayat 3 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara, Jo Pasal 86 ayat 1 Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Pasal 184 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Pengguna Anggaran yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud, Juga bertentangan dengan Pasal 54 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Pelaksanaan Belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.**-----

- Bahwa saksi **Simon D Laimeheriwa, S.Sos** sebagai Pengguna Anggaran bersama Terdakwa **Samuel Dahoklory** sebagai Bendahara pengeluaran tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana 3 (tiga) mata anggaran tersebut baik dalam hal mencatat atau membuat secara administratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan belanja seperti Buku Kas Umum Pengeluaran, Buku Pembantu Pengeluaran per rincian objek, Buku Kas Pembantu Tunai, Buku Pembantu Simpanan/bank, Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Pajak, buku register maupun mengarsipkan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan 3 (tiga) Program Kegiatan sehingga terdapat kerugian keuangan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan jumlah realisasi anggaran yang sudah dicairkan per Desember 2009 dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 305.885.000,-, yang sangat bertentangan dengan Pasal 52 Undang – Undang No. 1 tahun 2004 Tentang PerBendaharaan Negara Jo. Pasal 86 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Yang berbunyi “Pengguna Anggaran, Bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan”, juga bertentangan dengan Pasal 10 huruf L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo Pasal 184 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari Penggunaan surat bukti dimaksud.-----

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-1611/PW25/5/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas Kasus Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPM DPP & PD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 terdapat kerugian negara sekurang – kurangnya Rp. 305.005.000,- (tiga ratus lima juta lima ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut karena Ke 3 (tiga) kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan Penjabaran Kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi dan terukur sebagai berikut :-----

1. Penggunaan dana :

No	Nomor DPA/Program	Jumlah (RP)
1.	Realisasi DPA Tahun 2009 (Nomor DPA/Program)	
a.	1.22.1.22.05.15.04.5.2 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	89.785.000,00



b.	1.22.1.22.05.17.05.5.2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	149.730.000,00
c.	1.22.1.22.05.20.02.5.2 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	99.360.000,00
Sub jumlah		338.885.000,00
2.	Kontribusi Desa dan Dusun yang berasal dari ADD Tahun 2009 untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya	675.000.000,00
Jumlah		1.013.885.000,00

2. Sebagian dana pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, jumlah pengeluaran tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan hanya Rp. 708.000.000,00 terdiri dari :

1.	1.22.1.22.05.15.04.5.2 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Rp. 8.000.000,00
2.	1.22.1.22.05.20.02.5.2 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Rp. 25.000.000,00
3.	Kontribusi Desa dan Dusun yang berasal dari ADD tahun 2009	Rp. 675.000.000,00
Jumlah		Rp. 708.000.000,00

3. Penggunaan dana dan pengeluaran yang didukung dengan bukti – bukti yang memadai maka terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 305.885.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Jumlah pengeluaran	Rp. 1.013.885.000,00
2. Jumlah pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Rp. 708.000.000,00
3. Kerugian keuangan Negara (1-2)	Rp. 305.885.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Samuel Dahoklory tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa Samuel Dahoklory sebesar Rp 305.005.000,- (*tiga ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta lima ribu rupiah) atau orang lain sehingga merugikan keuangan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.-----

----- **Perbuatan Terdakwa Samuel Dahoklory sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing – masing, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

1. SAKSI NATANIEL MAROMON :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dana 3 (tiga) program kegiatan yaitu :-----
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ;-----
- Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak ;-----
- Bahwa yang melaksanakan ketiga kegiatan tersebut adalah Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----
- Bahwa nama kegiatan tersebut adalah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun Anggaran 2009 ;-----
- Bahwa kontribusi yang diberikan oleh setiap desa dan dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tersebut adalah untuk desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan dusun sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----
- Bahwa tidak ada kegiatan lain yang dilaksanakan oleh SKPD BPMD Kab. MBD tahun 2009 selain Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kegiatan lain yang disisipkan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa kegiatan – kegiatan yang disisipkan tersebut :-----
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ;-----
- Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender Dan Anak ;-----
- Bahwa saksi menerima honor kegiatan lain yang saksi terima sebagai uang duduk yaitu sebesar Rp. 75.000,- ;-----
- Bahwa yang membayar uang tersebut adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan sesuatu kepada saksi sebelum membayarkan uang tersebut ;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari pihak panitia bahwa ada kegiatan lain yang akan disisipkan ;-----
- Bahwa saksi menerima dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan langsung oleh saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos dan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi hanya menandatangani daftar hadir dan tanda terima uang duduk sebesar Rp. 75.000,- serta ATK Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun yang dibiayai oleh dana ADD ;-----
- Bahwa setelah selesai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD BPMD, saksi menerima sertifikat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa Pejabat Bupati MBD hadir pada saat pembukaan kegiatan tersebut ;---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

2. SAKSI ALEXANDER DADIARA :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dana 3 (tiga) program kegiatan yaitu :-----
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ;-----
- Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender Dan Anak ;-----
- Bahwa yang melaksanakan ketiga kegiatan tersebut adalah Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----
- Bahwa nama kegiatan tersebut adalah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun Anggaran 2009 ;-----
- Bahwa kontribusi yang diberikan oleh setiap desa dan dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tersebut adalah untuk desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan dusun sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----
- Bahwa tidak ada kegiatan lain yang dilaksanakan oleh SKPD BPMD Kab. MBD tahun 2009 selain Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa ada kegiatan lain yang disisipkan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa kegiatan – kegiatan yang disisipkan tersebut :-----
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ;-----
- Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender Dan Anak ;-----
- Bahwa saksi menerima honor kegiatan lain yang saksi terima sebagai uang duduk yaitu sebesar Rp. 75.000,- ;-----
- Bahwa yang membayar uang tersebut adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan sesuatu kepada saksi sebelum membayarkan uang tersebut ;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari pihak panitia bahwa ada kegiatan lain yang akan disisipkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan langsung oleh saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos dan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi hanya menandatangani daftar hadir dan tanda terima uang duduk sebesar Rp. 75.000,- serta ATK Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun yang dibiayai oleh dana ADD ;-----
- Bahwa setelah selesai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD BPMD, saksi menerima sertifikat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa Penjabat Bupati MBD hadir pada saat pembukaan kegiatan tersebut ;---
- Bahwa saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos selalu ada pada saat kegiatan berlangsung ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

3.SAKSI FREDERICO HENRIC PETRUSZ :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dana 3 (tiga) program kegiatan yaitu :-----
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ;-----
- Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak ;-----
- Bahwa yang melaksanakan ketiga kegiatan tersebut adalah Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----
- Bahwa nama kegiatan tersebut adalah Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun Anggaran 2009 ;-----
- Bahwa saksi menerima dana Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor BPMDPP & PD Kabupaten MBD ;-----
- Bahwa saksi menerima dana ADD sebesar Rp. 15.000.000,- karena sudah dipotong Rp. 5.000.000,- untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontribusi tiap desa dan dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun yaitu desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan dusun sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----
 - Bahwa tidak ada kegiatan lain yang dilaksanakan oleh SKPD BPMD Kabupaten MBD tahun 2009 selain Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
 - Bahwa ada kegiatan lain yang disisipkan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
 - Bahwa kegiatan – kegiatan yang disisipkan tersebut :-----
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ;-----
 - Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender Dan Anak ;-----
 - Bahwa saksi menerima honor kegiatan yang saksi terima sebagai uang duduk sebesar Rp. 75.000,- ;-----
 - Bahwa yang membayar uang tersebut adalah Terdakwa ;-----
 - Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pihak panitia bahwa ada kegiatan yang akan disisipkan ;-----
 - Bahwa saksi menerima dana ADD yang diberikan langsung oleh saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos dan Terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi hanya menandatangani daftar hadir dan tanda terima uang duduk sebesar Rp. 75.000,- serta ATK Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun yang dibiayai oleh dana ADD ;-----
 - Bahwa setelah selesai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD BPMD, saksi menerima sertifikat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
 - Bahwa Terdakwa selalu ada pada saat kegiatan berlangsung ;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

4. SAKSI ALEXANDER CH. BOREL :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dana 3 (tiga) program kegiatan yaitu :-----
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ;-----
- Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak ;-----
- Bahwa yang melaksanakan ketiga kegiatan tersebut adalah Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----
- Bahwa nama kegiatan tersebut adalah Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun Anggaran 2009 ;-----
- Bahwa saksi menerima dana Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor BPMDPP & PD Kabupaten MBD ;-----
- Bahwa saksi menerima dana ADD sebesar Rp. 15.000.000,- karena sudah dipotong Rp. 5.000.000,- untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa kontribusi tiap desa dan dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun yaitu desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan dusun sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----
- Bahwa tidak ada kegiatan lain yang dilaksanakan oleh SKPD BPMD Kabupaten MBD tahun 2009 selain Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa ada kegiatan lain yang disisipkan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa kegiatan – kegiatan yang disisipkan tersebut :-----
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ;-----
- Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender Dan Anak ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima honor kegiatan yang saksi terima sebagai uang duduk sebesar Rp. 75.000,- ;-----
- Bahwa yang membayar uang tersebut adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pihak panitia bahwa ada kegiatan yang akan disisipkan ;-----
- Bahwa saksi menerima dana ADD yang diberikan langsung oleh saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos dan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi hanya menandatangani daftar hadir dan tanda terima uang duduk sebesar Rp. 75.000,- serta ATK Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun yang dibiayai oleh dana ADD ;-----
- Bahwa setelah selesai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD BPMD, saksi menerima sertifikat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa Pejabat Bupati MBD hadir pada saat pembukaan kegiatan tersebut ;---
- Bahwa Terdakwa selalu ada pada saat kegiatan berlangsung ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

5. SAKSI JANES B. RATUHALONO :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dana 3 (tiga) program kegiatan yaitu :-----
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ;-----
- Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak ;-----
- Bahwa yang melaksanakan ketiga kegiatan tersebut adalah Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----
- Bahwa nama kegiatan tersebut adalah Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun Anggaran 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima dana Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor BPMDPP & PD Kabupaten MBD ;-----
- Bahwa saksi menerima dana ADD sebesar Rp. 15.000.000,- karena sudah dipotong Rp. 5.000.000,- untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa kontribusi tiap desa dan dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun yaitu desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan dusun sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----
- Bahwa tidak ada kegiatan lain yang dilaksanakan oleh SKPD BPMD Kabupaten MBD tahun 2009 selain Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa ada kegiatan lain yang disisipkan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa kegiatan – kegiatan yang disisipkan tersebut :-----
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ;-----
- Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender Dan Anak ;-----
- Bahwa saksi menerima honor kegiatan yang saksi terima sebagai uang duduk sebesar Rp. 75.000,- ;-----
- Bahwa yang membayar uang tersebut adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pihak panitia bahwa ada kegiatan yang akan disisipkan ;-----
- Bahwa saksi menerima dana ADD yang diberikan langsung oleh saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos dan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi hanya menandatangani daftar hadir dan tanda terima uang duduk sebesar Rp. 75.000,- serta ATK Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun yang dibiayai oleh dana ADD ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD BPMD, saksi menerima sertifikat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

6. SAKSI Drs. A.L. KILYKILY, M.Si. :-----

- Bahwa pada saat kegiatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tersebut dilaksanakan, jabatan saksi adalah Camat Pulau – pulau Babar ;-----
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa nama kegiatan tersebut adalah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa saksi merupakan anggota panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun berdasarkan SK Pejabat Bupati MBD Nomor : 414.24-26 Tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kontribusi setiap desa dan dusun ;----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan SK Pejabat Bupati MBD Nomor : 414.24-26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tahun 2009 sebelumnya, saksi mendapatkannya setelah pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tahun 2009 ;-----
- Bahwa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten MBD tahun 2009 tersebut dilaksanakan berdasarkan gugus kecamatan, untuk kecamatan Pulau – pulau Babar dilaksanakan di ruang serbaguna Kalwedo (Ibukota Pulau – pulau Babar) ;-----
- Bahwa saksi masuk di dalam panitia tetapi saksi tidak pernah mengetahui bahwa saksi masuk dalam anggota panitia kegiatan tersebut, saksi baru mengetahui saksi masuk di dalam anggota panitia setelah selesai kegiatan ;----
- Bahwa alokasi anggarannya berasal dari pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan SK Nomor : 414.24-27 tentang Kontribusi Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 dari setiap desa dan dusun di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten MBD ;-----

- Bahwa kontribusi per desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan per dusun Rp. 2.000.000,- ;-----
- Bahwa mengenai SK Bupati Nomor : 412.22-24 tanggal 1 April 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Bantuan Keuangan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009, saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) hari ;-----
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh SKPD BPM DPPKB & PD Kabupaten MBD ;-----
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala BPM DPPKB & PD Kabupaten MBD saat dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos ;-----
- Bahwa kontribusi dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 yaitu berupa pemberian materi dan ceramah oleh narasumber, pemberian perlengkapan bagi para peserta berupa tas dan buku, dan pemberian honor kepada peserta tapi saksi tidak mengetahui pasti ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kegiatan lain yang disisipkan termasuk 3 (tiga) kegiatan SKPD BPM DPPKB & PD pada saat pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009, karena pada saat itu saksi sementara mengikuti Pejabat Bupati untuk kunjungan ke tempat lain, tetapi spanduk yang terpasang pada saat itu adalah Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan akan ada kegiatan yang dibiayai SKPD BPM D untuk digabungkan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 ;-----
- Bahwa sambutan Pejabat Bupati MBD saat pembukaan kegiatan yaitu bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempersiapkan aparatur pemerintahan desa dan dusun, sehingga apabila sekembali dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD dapat menerapkan hasil kegiatan tersebut di dalam membangun desa dan dusun dan terselenggara atas kontribusi dari desa dan dusun ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta dari kecamatan Pulau – pulau Babar juga mendapat sertifikat saat kegiatan berakhir ;-----
- Bahwa tidak ada kegiatan lain yang dicantumkan dalam sertifikat tersebut, yang dicantumkan hanya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi mendapat honor dari kegiatan tersebut sebagai pembawa materi sebesar Rp. 500.000,- ;-----
- Bahwa tidak ada honor lain yang saksi dapatkan selain honor kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa daftar hadir yang ada saat itu adalah daftar hadir untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun yang sudah dibiayai oleh dana ADD ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

7.SAKSI Drs. AGUSTINUS TENLIMA :-----

- Bahwa pada saat kegiatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tersebut dilaksanakan, jabatan saksi adalah Camat Pulau – pulau Babar ;-----
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa nama kegiatan tersebut adalah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa saksi merupakan anggota panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun berdasarkan SK Pejabat Bupati MBD Nomor : 414.24-26 Tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kontribusi setiap desa dan dusun ;----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan SK Pejabat Bupati MBD Nomor : 414.24-26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tahun 2009 sebelumnya, saksi mendapatkannya setelah pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tahun 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kecamatan Pulau – pulau Terselatan, tanggal dan bulan pelaksanaannya saksi sudah tidak ingat lagi tetapi bertempat di gedung serbaguna Latupati Wonreli ;-----
- Bahwa saksi masuk di dalam panitia tetapi saksi tidak pernah mengetahui bahwa saksi masuk dalam anggota panitia kegiatan tersebut, saksi baru mengetahui saksi masuk di dalam anggota panitia setelah selesai kegiatan ;----
- Bahwa alokasi anggarannya berasal dari pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan SK Nomor : 414.24-27 tentang Kontribusi Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 dari setiap desa dan dusun di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten MBD ;-----
- Bahwa kontribusi per desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan per dusun Rp. 2.000.000,- ;-----
- Bahwa mengenai SK Bupati Nomor : 412.22-24 tanggal 1 April 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Bantuan Keuangan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009, saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) hari ;-----
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh SKPD BPMDPPKB & PD Kabupaten MBD ;-----
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala BPMDPPKB & PD Kabupaten MBD saat dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos ;-----
- Bahwa kontribusi dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 yaitu berupa pemberian materi dan ceramah oleh narasumber, pemberian perlengkapan bagi para peserta berupa tas dan buku, dan pemberian honor kepada peserta tapi saksi tidak mengetahui pasti ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan akan ada kegiatan yang dibiayai SKPD BPMD untuk digabungkan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 ;-----
- Bahwa peserta mendapatkan sertifikat saat kegiatan berakhir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat honor dari kegiatan tersebut sebagai pembawa materi sebesar Rp. 500.000,- ;-----
- Bahwa daftar hadir yang ada saat itu adalah daftar hadir untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun yang sudah dibiayai oleh dana ADD ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

8. SAKSI Drs. DAVID APALEM :-----

- Bahwa jabatan saksi pada saat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tahun 2009 adalah sebagai anggota panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan Sk Pejabat Bupati MBD Nomor : 414.24-26 Tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendapat atau membaca SK Pejabat Bupati MBD tersebut tentang pengangkatan saksi sebagai anggota panitia ;----
- Bahwa kapasitas saksi dalam kegiatan tersebut sebagai pemberi materi adalah terkait dengan jabatan saksi sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Pemda Kabupaten MBD ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat SK Pejabat Bupati mengenai Kontribusi Dana ADD karena yang mengelola dana Alokasi Dana Desa (ADD) adalah BPMPPKB & PD Kabupaten MBD ;-----
- Bahwa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 tersebut dilaksanakan berdasarkan gugus kecamatan ;-----
- Bahwa saksi menjadi pemberi ceramah tentang Pemerintahan Desa pada 6 (enam) kecamatan yakni kecamatan Moa Lakor, Letti, Damer, Mdon Heyra, Pulau – pulau Babar, Babar Timur, sedangkan kecamatan Pulau – pulau Terselatan dan Wetar sendiri pelaksanaannya bertempat di Wonreli ;-----
- Bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan anggaran yang berasal dari pemotongan dana ADD pada setiap desa dan dusun yang terdapat dalam 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten MBD berdasarkan SK Pejabat Bupati Nomor : 421.24-27 Tahun 2009 tanggal 01 April 2009 tentang Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kontribusi Dana Desa Untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 ;-----

- Bahwa materi yang saksi sampaikan adalah Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa yang mana termuat dalam materi Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten MBD dan juga termuat di dalam sertifikat peserta Nomor : 414.24/540/BPMPPKBPD/2009 ;-----
- Bahwa tidak ada materi lain yang saksi sampaikan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 tersebut ;-----
- Bahwa saksi mendapat honor yang saksi terima setelah selesai kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa honor tersebut saksi terima di ruangan Kepala Bidang Tata Pemerintahan Kabupaten MBD ;-----
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp. 1.000.000,- ;-----
- Bahwa yang memberikan honor tersebut pada waktu itu adalah saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos dan Terdakwa selaku Bendahara BPMPPKBPD pada tahun 2009 dimana saat itu honor diberikan tanpa ada kwitansi ;-----
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut pada wilayah kecamatan di Pulau Letti, Moa Lakor, Mdonahyerah, Pulau – pulau Babar, Babar Timur, Damer adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPPKBPD) Kabupaten MBD ;-----
- Bahwa perwakilan dari setiap desa untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah 5 (lima) orang sedangkan perwakilan dari dusun adalah 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua perwakilan dari tiap desa dan dusun hadir dalam kegiatan tersebut, karena itu merupakan tanggungjawab dari panitia pelaksana dari kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) hari ;-----
- Bahwa sambutan Pejabat Bupati pada saat itu adalah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 berasal dari Dana Kontribusi ADD tahun 2009 ;-----
- Bahwa saat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 yang dilaksanakan di kecamatan –

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

41



kecamatan, saksi adalah penceramah murni kegiatan ADD dan bukan penceramah pada kegiatan yang disisipkan yang berasal dari BPMPPKBPD Kabupaten MBD ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah diundang dalam rapat panitia dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 ;-----
- Bahwa sebagai narasumber/penceramah seharusnya menerima sebagai narasumber/penceramah untuk tiap kecamatan, dimana saksi sebagai narasumber/penceramah menurut Rincian Biaya Anggaran Belanja (RAB) Kontribusi ADD Kabupaten MBD tahun 2009 adalah Rp. 310.000,- dan kalau ditotalkan sebagai narasumber/penceramah sebanyak 6 (enam) kali adalah Rp. 1.860.000,-, sedangkan honor yang saksi terima saat itu hanya sebesar Rp. 1.000.000,- ;-----
- Bahwa yang memberikan honor kepada saksi saat itu adalah SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos dan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerima honor tersebut di ruangan Kepala Bidang Tata Pemerintahan Kabupaten MBD dan saat itu ada tanda terimanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

9. SAKSI EKO FALIRAT, S.Sos. :-----

- Bahwa jabatan saksi pada saat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun adalah sebagai anggota panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 ;-----
- Bahwa hal tersebut berdasarkan SK Pejabat Bupati MBD Nomor : 414.24-26 Tahun 2009 ;-----
- Bahwa kapasitas saksi sebagai pemberi materi adalah terkait dengan jabatan saksi sebagai Camat Letti ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan tersebut berlangsung dengan anggaran yang berasal dari pemotongan dana ADD pada setiap desa dan dusun yang terdapat dalam 8 (delapan) kecamatan di MBD ;-----
- Bahwa hal tersebut berdasarkan SK Pejabat Bupati MBD Nomor : 421.24-27 Tahun 2009 tanggal 01 April 2009, tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 ;-----

- Bahwa jumlah kontribusi dana per desa dan dusun untuk kegiatan yang dimaksud berdasarkan SK Pejabat Bupati MBD Nomor : 421.24-27 Tahun 2009 tanggal 01 April 2009 adalah setiap desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan dusun sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK Pejabat Bupati MBD Nomor : 412.22-24 Tahun 2009 tanggal 01 April 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa dan Dusun Kabupaten MBD tahun 2009 ;-----
- Bahwa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 tersebut khusus untuk kecamatan Letti tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut saksi sudah tidak ingat lagi, namun tempat pelaksanaannya di Serwaru, ibukota kecamatan Letti ;-----
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut pada wilayah kecamatan Letti adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPKBD) Kabupaten MBD ;-----
- Bahwa perwakilan dari setiap desa untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang sedangkan perwakilan dari dusun adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada program atau kegiatan lain yang disisipkan pada saat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 yang dilaksanakan di kecamatan Letti ;-----
- Bahwa saksi mendapat honor karena saksi sebagai pembawa materi dalam kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa seingat saksi, besaran honorinya adalah Rp. 500.000,- dan dipotong pajak ;-----
- Bahwa sambutan Pejabat Bupati pada saat itu bahwa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 berasal dari kontribusi dana ADD ;-----
- Bahwa yang memberikan honor kepada saksi saat itu adalah saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos dan Terdakwa selaku Bendahara ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

10. SAKSI Drs. JHON N. LEUNUPUN :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dana 3 (tiga) program kegiatan yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dan Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak pada satuan kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di dalam pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun adalah sebagai anggota panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 ;-----
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala SKPD BPMPPKBPD Kabupaten MBD ;---
- Bahwa jabatan saksi pada saat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun adalah sebagai anggota panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 ;-----
- Bahwa hal tersebut berdasarkan SK Pejabat Bupati MBD Nomor : 414.24-26 Tahun 2009 ;-----
- Bahwa kapasitas saksi sebagai pemberi materi adalah terkait dengan jabatan saksi sebagai Camat Moa Lakor saat itu ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendapat atau menerima atau membaca SK Pejabat Bupati MBD tersebut tentang pengangkatan saksi sebagai anggota panitia ;-----
- Bahwa setahu saksi kegiatan tersebut berlangsung dengan anggaran yang berasal dari pemotongan dana ADD pada setiap desa dan dusun yang terdapat dalam 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten MBD berdasarkan SK Pejabat Bupati MBD Nomor : 421.24-27 Tahun 2009 Tanggal 01 April 2009 ;---
- Bahwa SK tersebut tentang penetapan jumlah kontribusi dana desa untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten MBD tahun anggaran 2009 ;-----
- Bahwa jumlah kontribusi dari desa dan dusun untuk kegiatan yang dimaksud adalah per desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan per dusun Rp. 2.000.000,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kecamatan Moa Lakor kegiatan tersebut dilangsungkan di desa Kaiwatu, kecamatan Moa Lakor ;-----
- Bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) hari ;-----
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah SKPD BPMD Kabupaten MBD ;-----
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala BPMD saat itu adalah saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada program atau kegiatan lain yang disipkan yang berasal dari BPMD Kabupaten MBD pada saat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten MBD tahun 2009 tersebut ;-----
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai pembawa materi dalam kegiatan tersebut ;-
- Bahwa inti daripada sambutan Pejabat Bupati pada saat pembukaan kegiatan tersebut yaitu bahwa kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempersiapkan aparatur pemerintahan desa dan dusun sehingga apabila sekembalinya dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun dapat menerapkan hasil kegiatan dimaksud dalam membangun desa dan dusun, dan terselenggaranya kegiatan ini atas kontribusi dari desa dan dusun ;-----
- Bahwa jumlah desa di kecamatan Moa Lakor terdiri atas 12 (dua belas) desa dan 12 (dua belas) dusun ;-----
- Bahwa jumlah perwakilan dari setiap desa adalah sebanyak 5 (lima) orang dan dari dusun adalah sebanyak 2 (dua) orang, maka jumlah keseluruhan peserta dari kecamatan Moa Lakor adalah sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang tetapi yang hadir pada waktu kegiatan hanya berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang ;-----
- Bahwa peserta dari kecamatan Moa Lakor juga mendapatkan sertifikat ;-----
- Bahwa selain Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten MBD , tidak ada kegiatan lain yang dicantumkan dalam sertifikat tersebut ;-----
- Bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp. 500.000,- ;-----
- Bahwa tidak ada honor lain yang diterima oleh saksi ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

11. SAKSI Alexander Olivier, S.STP. :-----

- Bahwa saksi waktu itu adalah sebagai Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas BPMPPKBD Kab. MBD, Ketua Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kab. MBD dan juga saksi sebagai PPTK Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas BPMPPKBD Kab. MBD yaitu : membina, monitoring, mengawasi, evaluasi dan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa ;-----
- Bahwa saksi bertanggungjawab sebagai Ketua Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun yaitu memimpin dan menyelenggarakan Kegiatan di lapangan ;-----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai PPTK Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa yaitu memimpin dan menyelenggarakan Kegiatan teknis di lapangan ;-----
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kabid Pemerintahan pada SKPD BPMPPKBD dengan SK Penjabat Bupati yang nomor, tanggal dan tahun saksi sudah tidak ingat lagi ;-----
- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Tahun 2009 dengan SK Penjabat Bupati ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Kegiatan tersebut berlangsung dengan Anggaran yang berasal dari bantuan dari Desa dan Dusun pada setiap Desa dan Dusun yang terdapat dalam 8 (delapan) Kecamatan di MBD berdasarkan SK Penjabat Bupati Nomor : 421.24-27 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Dana Desa Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dan Dusun Kab. MBD TA 2009 dan kontribusi setiap Desa adalah sebesar Rp.5.000.000,- dan Dusun sebesar Rp.2.000.000,- ;-----
- Bahwa benar kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dan Dusun Kab. MBD TA 2009 tersebut dilaksanakan berdasarkan di 8 Kecamatan ;-----
- Bahwa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ada dibuatkan RAB ;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. MBD TA 2009, dilaksanakan berdasarkan gugus Kecamatan, khusus mengenai Kegiatan dimana saksi selaku PPTK dilakukan bersamaan pada Kecamatan Mdon Hyera dan untuk 2 Kegiatan SKPD BPMPPKBPD yang lain saksi tidak mengetahui disisipkan Kegiatan atau tidak karena PPTKnya sendiri – sendiri tetapi pada saat akan dilaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ada disampaikan oleh Kepala BPMPPKBPD saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos saat itu apabila ada Kegiatan yang perlu digabungkan pertanggungjawaban formalitas dilakukan, sehingga anak – anak pada SKPD BPMPPKBPD juga bisa mendapat tambahan uang dalam bentuk SPPD Kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa saksi mendapat honor karena saksi juga sebagai pembawa materi dalam Kegiatan tersebut di 8 (delapan) Kecamatan dan setiap selesai Kegiatan saksi diberikan honor sebesar Rp. 300.000,- oleh Terdakwa selaku Bendahara SKPD BPMPPKBPD, dan apabila dijumlahkan maka yang saksi terima adalah sebesar Rp. 2.400.000,- ;-----
- Bahwa materi Kegiatan tersebut adalah materi yang baru dibuatkan dan saksi yang menyusun materi tersebut ;-----
- Bahwa di dalam materi Kegiatan tersebut juga tidak disinggung tentang 2 Kegiatan lain dari SKPD BPMPPKBPD ;-----
- Bahwa semua peserta dibagikan materi baik perwakilan dari Desa maupun dari Dusun ;-----
- Bahwa tidak ada penambahan dana dari 3 Kegiatan tersebut di dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun karena dana Kegiatan tersebut sudah mencukupi ;-----
- Bahwa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tahun 2009, telah dilakukan pertanggungjawaban ;-----
- Bahwa sebelum dilakukan Kegiatan, diinstruksikan untuk digabungkan pertanggungjawaban formalitas Kegiatan ke dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun oleh Saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos, waktunya saksi tidak ingat lagi tetapi masih dalam tahun 2009 dan bertempat di Kantor BPMPPKBPD Kab. MBD ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima honor dari Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa tetapi jumlahnya saksi tidak ingat lagi ;--
- Bahwa Kegiatan yang saksi juga dilaksanakan pada saat itu tetapi bersamaan hanya pada 2 dua kecamatan saja yaitu di kecamatan Mdon Hyera dan Damer karena sebelum dilaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun disampaikan oleh Pengguna Anggaran agar apabila ada Kegiatan yang bisa digabungkan supaya digabungkan pertanggungjawaban formalitas, tetapi Kegiatan lain saksi tidak mengetahui karena masing – masing Program dengan PPTKnya sendiri ;-----
- Bahwa saksi selaku PPTKnya hanya bertugas untuk membuat RAB Kegiatan ;-
- Bahwa semuanya saksi sudah serahkan kepada Bendahara untuk dipertanggungjawabkan ;-----
- Bahwa terhadap data dari Kegiatan tidak ada pada saksi karena belum mengumpulkan kuissioner dimaksud, sehingga output hasil dari kegiatan sama sekali tidak ada ;-----
- Bahwa pada waktu itu telah diserahkan kepada Saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos selaku Kepala BPMPPKBPD saat itu dan terhadap pertanggungjawaban administrasi telah diserahkan juga kepada Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran SKPD BPMPPKBPD ;-----
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap dokumen administrasi secara keuangan adalah Terdakwa selaku Bendahara SKPD BPMPPKBPD dan saksi tidak memiliki kewenangan terhadap hal tersebut dan saksi selaku PPTK hanya mengarsipkan laporan Kegiatan saksi saja dan dokumen tersebut ada bidang Pemerintahan Desa pada kantor BPMPPKBPD Kab. MBD ;-----
- Bahwa yang menandatangani dokumen pertanggungjawaban adalah saksi sendiri dan mengetahui Kepala BPMPPKBPD saat itu Saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos ;-----
- Bahwa Kegiatan yang saksi selaku PPTKnya tidak dibuatkan materi tetapi dicetak formulir oleh pihak ketiga lewat Terdakwa selaku Bendahara, dan saksi hanya menerima saja ;-----
- Bahwa pertanggungjawabannya saksi telah membuat dengan mengetahui Pengguna Anggaran Saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana dari Kegiatan saksi digunakan untuk pembelian 2 buah kamera Digital senilai Rp. 8.000.000,- dan mencetak formulir untuk pendataan Profil Desa, dan selebihnya saksi tidak mengelola dana tersebut dan yang mengelola semuanya adalah Terdakwa selaku Bendahara dan saksi tidak memegang uang ;-----
- Bahwa yang mempunyai ide untuk digabungkan Kegiatan pada saat akan dilaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun adalah Pejabat Bupati MBD, tetapi yang menyampaikan pada saat itu adalah Kepala BPMPPKBPD saat itu Saksi SIMON D LAIMEHERIWA, S.Sos ;-----
- Bahwa sesuai DPA SKPD BPMPPKBPD Kab. MBD alokasi dana untuk Kegiatan saksi sebesar Rp.150.000.000,-, dan jumlah alokasi dana untuk 3 Kegiatan tersebut sudah termasuk Kegiatan saksi, berjumlah Rp. 340.000.000,- ;-----
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Pengguna Anggaran saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos karena SPM pencairan terhadap dana 3 Kegiatan tersebut yang menandatangani adalah Pengguna Anggaran dan dicairkan oleh Terdakwa selaku Bendahara ;-----
- Bahwa terhadap Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun selalu dibuatkan rapat panitia lebih dari satu kali dan dibuatkan setiap hari Sabtu ;-----
- Bahwa Inti dari sambutan Pejabat Bupati pada saat itu adalah Peningkatan Kapasitas dari pada Pemerintahan dari Desa dan Dusun dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun terwujud atas kontribusi dari Desa dan Dusun dan diharapkan setelah selesai dilakukan Kegiatan peserta sosialisasi dapat melaksanakannya ;-----
- Bahwa ada laporan tetapi bukan laporan Ketua Panitia tetapi laporan Kepala Badan saat itu, inti dari laporan panitia yang di dalamnya ada peserta sosialisasi, honor dan lainnya, dan juga di dalam penyampaian laporan Kepala Badan BPMPPKBPD tidak disinggung mengenai 3 Kegiatan BPMPPKBPD tersebut ;-----
- Bahwa semua peserta mendapat sertifikat dan di dalam sertifikat tersebut hanya dicantumkan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Desa dan Dusun dan tidak ada Kegiatan lain ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan Kegiatan saksi bahwa untuk Kegiatan saksi tidak perlu digabungkan karena Kejadiannya berupa Bimtek dan dilaksanakan tidak perlu mengumpulkan peserta dan hanya dibagikan formulir untuk diisi dan selanjutnya formulir data yang disampaikan setelah diisi dikembalikan dalam bentuk data yang sudah terisi ;-----
- Bahwa kegiatan saksi yaitu Profil Desa sudah dilaksanakan tetapi tidak tahu sampai dimana kegiatan tersebut sudah dilaksanakan, karena sampai dengan sekarang output dari kegiatan profil desa tidak ada ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

12. SAKSI JAMES R. LIKKO, S.E. :-----

- Bahwa jabatan saksi pada saat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun adalah sebagai anggota Panitia Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun tahun 2009 berdasarkan SK Penjabat Bupati MBD Nomor : 414.24-26 tahun 2009, perlu ditambahkan bahwa jabatan saksi dalam Birokrasi Pemda Kab. MBD pada saat Kegiatan tersebut dilakukan adalah Kasubid Pemerintahan Desa pada SKPD BPMPPKBPD Kab Maluku Barat Daya ;-----
- Bahwa saksi tahu Kegiatan tersebut berlangsung dengan Anggaran yang berasal dari Pemotongan Alokasi Dana Desa pada setiap Desa dan Dusun yang terdapat dalam 8 (delapan) Kecamatan di Kab. MBD ;-----
- Bahwa saksi tahu kontribusi setiap Desa adalah sebesar Rp. 5.000.000,- dan Dusun sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----
- Bahwa pemotongan terhadap Alokasi dana Desa tahun 2009 untuk Kegiatan tersebut diatas berdasarkan SK Penjabat Bupati MBD Nomor : 412. 24-27 tahun 2009 tertanggal 1 April 2009 tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Dana Desa Dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. MBD Tahun 2009, yang mana dalam lampiran SK Penjabat Bupati MBD tersebut dirinci bahwa setiap Desa kontribusinya sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan setiap Dusun sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----
- Bahwa saksi tahu jumlah semuanya adalah sebesar Rp. 675.000.000,- ;-----
- Bahwa tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi tetapi Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dan Dusun Kab. MBD TA 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlangsung pada tahun 2009 yang dilaksanakan berdasarkan Kecamatan di 8 kecamatan yang ada pada Kab. MBD ;-----

- Bahwa pemberian honor bagi para peserta namun besaran honorinya saksi tidak mengetahui, tetapi setelah diperlihatkan daftar pembayaran honor peserta sesuai RAB bahwa honor peserta per orang Rp. 75.000,- ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. MBD TA 2009 dilaksanakan, tidak ada Program atau Kegiatan yang lain yang disisipkan yang berasal dari SKPD BPMPPKBPD Kab. MBD tetapi atas instruksi lisan pimpinan saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos dan pertanggungjawaban disiapkan dengan alasan karena ada persesuaian materi dan para tokoh Masyarakat yang hadirpun sama sehingga pada saat pelaksanaan Kegiatan hanya satu Kegiatan saja yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati ;-----
- Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- dipotong pajak ketika akan berangkat ke Kecamatan Letti untuk pelaksanaan Kegiatan oleh Bendahara, dan saksi tidak mengetahui itu honor saksi selaku Panitia Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun karena saksi tidak pernah menandatangani daftar honor panitia ;-----
- Bahwa dana Rp. 675.000.000,- tersebut cukup sehingga tidak ada penambahan dana lagi karena 3 (tiga) Kegiatan tersebut pada prinsip berdiri sendiri – sendiri dan mekanisme pelaksanaannya ada pada Kuasa Pengguna Anggaran SKPD BPMPPKBPD dan Terdakwa selaku Bendahara BPMPPKBPD ;-----
- Bahwa pencairan dana tersebut tidak dapat dibenarkan karena menurut saksi, 3 Kegiatan terkover dalam DPA SKPD BPMPPKBPD Kab MBD dengan Anggarannya masing – masing dan PPTKnya juga berbeda, lokasi dan waktu pelaksanaannya sehingga tidak bisa serta merta digabungkan Keegiatannya ;---
- Bahwa sesuai dengan instruksi pimpinan juga disiapkan administrasi terkait dengan pertanggungjawaban sehingga saksi menyiapkan daftar honor, daftar hadir peserta, daftar penerima materi, daftar honor narasumber semuanya saksi sudah buat untuk pertanggungjawaban dan sudah diserahkan kepada Bendahara untuk melakukan pembayaran, jadi saksi hanya membuat daftar saja tetapi pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara ;-----



- Bahwa kegiatan yang saksi selaku PPTKnya tidak dilaksanakan karena sudah ada perintah pimpinan untuk menggabungkan Kegiatan dan saksi selaku PPTK hanya diinstruksikan juga untuk menyiapkan administrasi Kegiatan tersebut untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Terdakwa selaku Bendahara ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat materi Kegiatan tersebut tetapi yang saksi ketahui yang membuat adalah staf BPMPPKBPD yang ada di kantor dengan alasannya karena sesuai dengan instruksi pimpinan ada kesamaan materi sosialisasi dan ada kesamaan tokoh – tokoh Masyarakat dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kab. MBD Tahun 2009 sehingga dimasukkan materi tersebut ;-----
 - Bahwa dari awalnya sudah diberikan arahan oleh pimpinan dan di dalam arahan tersebut ada kebijakan sehingga saksi hanya menyiapkan daftar hadir, daftar honor dan lainnya untuk dilakukan pertanggungjawaban secara keuangan oleh Terdakwa selaku Bendahara, tetapi saksi tidak mengetahui tentang penggunaan dana Kegiatan tersebut ;-----
 - Bahwa yang bertanggung jawab adalah saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Pengeluaran SKPD BPMPPKBPD Kab MBD ;-----
 - Bahwa yang berhak untuk mengatur Anggaran SKPD BPMPPKBPD adalah Kuasa Pengguna Anggaran karena yang bersangkutan yang menandatangani SPM setiap Kegiatan termasuk tiga Kegiatan tersebut, dan telah diberikan kewenangan oleh Bupati MBD dan diatur undang – undang dan juga Terdakwa karena yang bersangkutan adalah Bendahara pengeluaran SKPD BPMPPKBPD saat itu ;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

13. SAKSI Drs. AGUSTINUS D. DAHOKLORY :-----

- Bahwa jabatan saksi saat itu adalah sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. MBD ;-----
- Bahwa pada tahun 2009 saksi sudah tidak ingat lagi berapa SKPD BPMPPKBPD mendapat alokasi anggaran dari APBD, tapi anggaran tersebut ada ;-----
- Bahwa saksi pernah menerima laporan pertanggungjawaban semua kegiatan dari SKPD BPMPPKBPD ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat laporan pertanggungjawaban tetapi sudah diverifikasi berdasarkan kelengkapan dokumen keuangan yang disampaikan SKPD ;-----
- Bahwa Bendahara BPMPPKBPD Kab. MBD 2009 adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa ada bantuan dana alokasi Desa yang termuat dalam Nomor rekening 1.20.1.20.02.00.00.5 1 7 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab. MBD Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, dalam APBD TA 2009 dengan perincian bantuan untuk Desa / Dusun sebanyak Desa 117 dan Dusun 45, dimana setiap Desa mendapat Rp. 40.000.000,- dan setiap Dusun Rp. 25.000.000,- ;-----
- Bahwa dasar hukumnya berdasarkan Keputusan Bupati MBD Nomor : 414.11-22 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 Tentang Penetapan Jumlah Desa Dan Dusun Di Wilayah Kab. MBD Tahun 2009 ;-----
- Bahwa penanggungjawab penyaluran pada SKPD BPMPPKBPD Kab. MBD dalam hal ini Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran ;-----
- Bahwa pernah diserahkan bukti – bukti sebagai syarat pencairan tetapi karena pada saat dilakukan audit oleh BPK dokumen itu diminta kembali oleh Terdakwa untuk keperluan pemeriksaan ;-----
- Bahwa PPTK harus bertanggungjawab dengan Kegiatannya, termasuk dalam pembuatan RAB, juga penandatanganan lampiran SPM LS ;-----
- Bahwa proses pencairan dibuat oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa (BPMPPKBPD) yang diparaf dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran BPMPPKBPD, kemudian diteruskan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal ini bagian Anggaran kemudian dilakukan verifikasi oleh Bidang Anggaran dan diterbitkan SPM yang di dalamnya memuat Mata Kegiatan dengan jumlah Anggaran yang diminta kemudian diparaf oleh Kabid Anggaran dan ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, kemudian diterbitkan SP2D yang di dalamnya memuat Mata Kegiatan dengan jumlah anggaran yang diminta dan dikeluarkan cek atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas BPMPPKBPD dan setelah dicairkan ke Bank (BPDM) atau baru pindah bukuan dari ke rekening Bendahara atau dicairkan dalam bentuk uang tunai ;-----
- Bahwa dengan dana hasil kontribusi Rp. 675.000.000,- sudah cukup untuk melaksanakan Kegiatan tersebut, Kegiatan yang dilaksanakan adalah murni

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun murni menggunakan hasil pemotongan dana ADD sebesar Rp. 675.000.000,- sedangkan dana Rp. 338.005.000,- dicairkan tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa / Dusun ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

14. SAKSI YOSUA D.D. PHILIPUS, S.P., M.Si. :-----

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2009 adalah sebagai Kepala Bidang Anggaran dan PerBendaharaan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. MBD ;-----
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban dana pelaksanaan anggaran (DPA) tahun anggaran 2009 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Desa Kab. MBD Tahun Anggaran 2009 dan meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan ;-----
- Bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPPKBPD) Kab MBD 2009 yaitu saksi Drs. SIMON D. LAIMAHERIWA, S.Sos ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima laporan pertanggungjawaban dari SKPD BPMPPKBPD, tetapi telah melewati TA 2009 dan pada sekitar bulan maret 2010 laporan pertanggungjawaban dari SKPD BPMPPKBPD diambil kembali dengan alasan pemeriksaan dari BPK RI perwakilan Prov. Maluku ;-----
- Bahwa terdapat laporan pertanggungjawaban tetapi sudah diverifikasi berdasarkan kelengkapan dokumen keuangan yang disampaikan SKPD ; -----
- Bahwa Bendahara BPMPPKBPD Kab. MBD 2009 adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa ada bantuan dana alokasi Desa yang termuat dalam nomor rekening 1.20.1.20.02.00.00.5 1 7 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab. MBD mengenai Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, dalam APBD TA Anggaran 2009 dengan perincian bantuan untuk Desa / Dusun sebanyak Desa 117 dan Dusun 45, dimana setiap Desa mendapat Rp. 40.000.000,- dan setiap Dusun Rp. 25.000.000,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penanggungjawab penyaluran pada SKPD BPMPPKBPD Kab. MBD dalam hal ini Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran ;-----
- Bahwa ada alokasi dana dalam DPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Desa untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa / Dusun Tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali telah dilakukan pencairan oleh Terdakwa selaku Bendahara BPMPPKBPD ;-----
- Bahwa proses pencairan dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPPKBPD) yang diparaf dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran BPMPPKBPD, kemudian diteruskan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal ini bagian Anggaran, kemudian dilakukan verifikasi oleh Bidang Anggaran dan diterbitkan SPM yang di dalamnya memuat Mata Kegiatan dengan jumlah anggaran yang diminta kemudian diparaf oleh Kabid Anggaran dan ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, selanjutnya diterbitkan SP2D yang di dalamnya memuat Mata Kegiatan dengan jumlah Anggaran yang diminta dan dikeluarkan cek atas nama Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas BPMPPKBPD, dan setelah dicairkan ke Bank (BPDM) atau baru pindah bukuan dari ke rekening Bendahara atau dicairkan dalam bentuk uang tunai ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

15. SAKSI JOHANA VIOLETA JOHANSZ, S.E. :-----

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan di persidangan kaitannya dengan tindak pidana korupsi ;-----
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Kasie Pelayanan LPJ pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. MBD Tahun 2009 ;-----
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan Verifikasi atas pertanggungjawaban dana daftar pelaksanaan anggaran (DPA), Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Desa Kab. MBD Tahun Anggaran 2009 ;-----
- Bahwa dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD BMPD Kab. MBD tahun anggaran 2009 terdapat program / kegiatan antara lain :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ;-----
- Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender Dan Anak ;-----
- Bahwa pencairan dilakukan sebagai berikut :-----
- Jumlah dana untuk Kegiatan Pengembangan Kawasan Pedesaan tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- dan telah dicairkan semuanya dalam 4 tahap berdasarkan :-----
- SP2D tanggal 23 Maret 2009 Nomor : 11/Sp2D/BL/MBD/09 Rp. 29.390.000,- (UP) ;-----
- SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 dengan nilai Rp. 24.610.000,- dengan kode (TU) ;-----
- SP2D Nomor : 120/SP2D/BL/MBD/09 dengan nilai Rp. 21.705.000,- dengan kode (GU) ;-----
- SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 dengan nilai Rp. 14.090.000,- dengan kode (TU) ;-----
- Jumlah dana untuk Kegiatan Sosialisasi Pengarustamaan Gender tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- dan telah dicairkan semuanya dalam 5 tahap berdasarkan :-----
- SP2D tanggal 23 Maret 2009 Nomor : 11/Sp2D/BL/MBD/09 Rp. 4.320.000,- (UP) ;-----
- SP2D Nomor : 105/SP2D/BL/MBD/09 dengan nilai Rp. 25.000.000,- (Belanja modal ke pihak ketiga), dimana SP2D tersebut adalah untuk pencairan dana untuk pihak ketiga terkait pengadaan 1 unit kendaraan roda 2 ;-----
- SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 dengan nilai Rp. 39.725.000,- dengan kode (TU) ;-----
- SP2D Nomor : 120/SP2D/BL/MBD/09 dengan nilai Rp. 2.590.000,- (dengan kode GU) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 dengan nilai Rp. 27.725.000,- dengan kode (TU) ;-----
- Jumlah dana untuk Kegiatan Pendataan Profil Desa tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- dan telah dicairkan semuanya dalam 3 tahap berdasarkan :-
- SP2D tanggal 23 Maret 2009 Nomor : 11/Sp2D/BL/MBD/09 Rp. 43.685.000,- (UP) ;-----
- SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 dengan nilai Rp. 92.550.000,- dengan kode (TU) ;-----
- SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 dengan nilai Rp. 5.490.000,- dengan kode (TU) ;-----
- SP2D Nomor : 329/SP2D/BL/MBD/09 dengan nilai Rp. 8.000.000,- (belanja modal) ;-----
- Bahwa menyangkut masalah Kegiatan mestinya ada PPTK, yang mengetahui Kegiatan bisa digabungkan adalah PPTK Kegiatan terkait, tetapi kalau sudah ada Anggaran seperti Rp. 675.000.000,- maka Anggaran lain tidak boleh lagi karena menjadi double pembayaran ;-----
- Bahwa setiap kegiatan harus menghasilkan output dan harus dilengkapi dengan bukti – bukti ;-----
- Bahwa setiap program itu yang bertanggungjawab adalah SKPD teknis dimaksud, sehingga penggunaan dana harus sesuai dengan nama kegiatan, maksud kegiatan, dan harus menghasilkan keluaran yang didukung dengan alat bukti yang bisa dianggap sebagai pertanggungjawaban, kalau itu bentuknya sosialisasi harus ada dokumen gambar pelaksanaan kegiatan, harus ada daftar hadir peserta, harus ada daftar penerima materi yang berupa ATK, harus ada RAB pelaksanaan kegiatan, harus ada laporan lengkap hasil selama pelaksanaan yang diserahkan kepada sekretaris daerah ;-----
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dari SKPD adalah menyiapkan dokumen – dokumen untuk pembayaran sejumlah dana, dokumen yang dipersiapkan adalah SPP (Surat Perintah Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK, Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara dan pengguna anggaran yang isinya nominal dana yang harus dibayarkan kepada pihak kedua, juga membantu

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh pengguna anggaran ;-----

- Bahwa ada dana bantuan untuk alokasi dana desa yang termuat dalam APBD Kab. MBD tahun 2009 di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab. MBD ;-----
- Bahwa mekanisme pencairan adalah dana ditransfer dari Bendahara pengeluaran Dinas PPKAD Kab. MBD tahun 2009 ke rekening SKPD BPMD, selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran SKPD BPMD Kab. MBD melakukan pencairan untuk disalurkan kepada masing – masing Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa ada alokasi dana dalam DPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Desa untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa / Dusun Tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pemotongan atas bantuan keuangan Desa dan Dusun berdasarkan Keputusan Pejabat Bupati tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Desa dan Dusun untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun Kab. MBD ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

16. SAKSI OSORIO A. HENDRIK JOHANSZ :-----

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2009 adalah sebagai Staff Bendahara Pengeluaran Dinas PPKAD Kab. MBD untuk bantuan Subsidi Kepala Desa dan Dusun pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kab. MBD ;-----
- Bahwa tugas saksi adalah untuk membayar dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas administrasi pencairan ;-----
- Bahwa Bendahara Pengeluaran BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya 2009 adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa ada bantuan dana yang termuat dalam nomor rekening : 1.20.1.20.02.00.00.5 1 7 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab. Maluku Barat Daya yaitu Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, dalam APBD Tahun Anggaran 2009., dengan rincian bantuan untuk Desa / Dusun sebanyak Desa 117 dan Dusun 45, dimana setiap Desa mendapat Rp. 40.000.000,- dan setiap Dusun Rp. 25.000.000,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum berdasarkan Keputusan Bupati Kab. Maluku Barat Daya Nomor : 414.11-22 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 Tentang Penetapan Jumlah Desa Dan Dusun Di Wilayah Kab MBD Tahun 2009 ;-----
- Bahwa ada dilakukan pemotongan atas bantuan keuangan Desa / Dusun tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Kab. Maluku Barat Daya Nomor : 412.24-27 Tahun 2009 tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 dengan kontribusi Rp. 5.000.000,- setiap Desa dan Rp. 2.000.000,- sehingga hasil kontribusi diperoleh sebesar Rp. 675.000.000,- ;-----
- Bahwa PPTK harus bertanggungjawab dengan Keegiatannya, termasuk dalam pembuatan RAB, juga penandatanganan lampiran SPM LS ;-----
- Bahwa penggunaan dana Rp. 338.005.000,- yang dicairkan atas 3 (tiga) Kegiatan yang tergambar dalam DPA SKPD BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya harus dipertanggungjawabkan oleh PPTK masing – masing Kegiatan, karena anggarannya berbeda – beda, kalau PPTK mengatakan tidak pernah dilakukan Kegiatan tersebut, berarti Kegiatan adalah fiktif ;-----
- Bahwa seharusnya Kepala BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya harus mengontrol penggunaan uang yang dikelolanya dengan memperhatikan register – register keuangan yang dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dan biasanya diperiksa setiap akhir bulan ;-----
- Bahwa setiap program itu yang bertanggung jawab adalah SKPD teknis dimaksud, sehingga penggunaan dana harus sesuai dengan nama kegiatan, maksud kegiatan, dan harus menghasilkan keluaran yang didukung dengan alat bukti yang bisa dianggap sebagai pertanggungjawaban, kalau itu bentuknya sosialisasi harus ada dokumen gambar pelaksanaan kegiatan, harus ada daftar hadir peserta, harus ada daftar penerima materi yang berupa ATK, harus ada RAB pelaksanaan kegiatan, harus ada laporan lengkap hasil selama pelaksanaan yang diserahkan kepada Sekretaris Daerah ;-----
- Bahwa pernah diberikan kepada keuangan laporan secara tertulis pelaksanaan keuangan berupa laporan lengkap baik sifatnya laporan setelah selesai kegiatan maupun laporan hal – hal yang dicapai dari 3 (tiga) program yang dimaksud ;-----
- Bahwa dana bantuan tahap I untuk Desa dan Dusun dalam Wilayah Kab. Maluku Barat Daya sebesar Rp. 2.902.500.000,- ditransfer oleh saksi, Bendaharawan Dinas Keuangan Kab. Maluku Barat Daya masuk rekening

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPM DPP & PD Kab. Maluku Barat Daya Nomor : 0511000285 tanggal 13 April 2009 ;-----

- Bahwa kalau menyangkut pemotongan saksi tidak tahu karena itu adalah urusan Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran SKPD BPM DPP & PD sebab uang tersebut dalam pengelolaan SKPD BPM DPP & PD Kab. Maluku Barat Daya maka pencairan dilakukan sesuai dengan kebutuhan sampai terealisasi Rp. 675.000.000,- yaitu sesuai perhitungan 117 Desa masing – masing sebesar Rp. 5.000.000,- dan 45 Dusun masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,- dimana itu adalah kebijakan yang diambil oleh SKPD BPM DPP & PD Kab. Maluku Barat Daya berdasarkan SK Pejabat Bupati MBD saat itu ;-----
- Bahwa yang menandatangani SPM adalah Kepala BPMPPKBPD Kab. MBD dan lampiran adalah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran SKPD BPM DPP & PD Kab. Maluku Barat Daya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

17. SAKSI HENDRY L.Y. AGUSTIN, S.STP. :-----

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait dengan tindak pidana korupsi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu saksi hanya sebagai staf Tata Pemerintahan yang mendampingi Kabag Tata Pemerintahan untuk mengikuti kegiatan pelantikan Pejabat Kepala Desa sekaligus juga mendampingi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kab. MBD Tahun 2009 sebagai operator komputer ;-----
- Bahwa saksi bukan panitia kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah SKPD BPM DPP & PD Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kegiatan yang disisipkan ;-----
- Bahwa Pejabat Bupati Kab. Maluku Barat Daya dalam sambutannya mengatakan bahwa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 berasal dari Dana Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi tidak mendapat honor dari kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SK tentang Kontribusi Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 karena saksi tidak masuk dalam anggota panitia ;-----

- Bahwa waktu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 saksi tidak ingat lagi, tetapi berlangsung selama 2 sampai dengan 3 hari dan bertempat di Balai Desa Kaiwatu untuk kecamatan Moa Lakor ;-----
- Bahwa ada sertifikat Kegiatan yang didapat oleh peserta sosialisasi saat itu karena saksi melihat ada peserta yang memegang sertifikat tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

18. SAKSI CH. KAPRESSY, SH., M.Si. :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada saat Kegiatan tersebut berlangsung ;-----
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Dana 3 (tiga) Program Kegiatan yaitu : 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, 3) Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di dalam pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 ;-----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu :-----
- Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah ;-----
- Sebagai staf yang membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan daerah ;-----
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah ;-----
- Menyusun perencanaan keuangan daerah ;-----
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 7 Ayat (4) "Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah" terkait dengan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun tahun 2009 yang saksi ketahui telah dilaksanakan kesemua dinas namun saksi tidak terlibat langsung di dalam Kegiatan tersebut ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada alokasi anggaran ADD untuk Desa dan Dusun tahun 2009 sebesar Rp. 30.000.000.000,- ;-----
- Bahwa mekanisme pencairan itu melalui SKPD yang bersangkutan melalui saksi dalam bentuk penandatanganan cek ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dengan Pejabat Bupati MBD dan hasil pertemuan tersebut akan diadakan pemotongan dari setiap Desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan Dusun sebesar Rp. 2.000.000,- untuk melaksanakan Diklat yang dilakukan oleh SKPD tersebut melalui SK Pejabat Bupati ;-----
- Bahwa dasar pemotongan dana tersebut adalah untuk melaksanakan kegiatan Diklat tersebut pada masing – masing kecamatan karena jika kegiatan tersebut dilaksanakan di Wonorejo – Kisar maka akan membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mendatangkan para peserta karena mengingat MBD baru menjadi daerah otonom, sehingga diambil kebijakan tersebut agar kegiatan tersebut tetap dapat terlaksana ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan tersebut di setiap kecamatan, saksi hanya mengikuti pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan di Wonorejo ;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan dan saksi mengetahuinya dari APBD yang disusun bersama ;-----
- Bahwa perjalanan dinas dianggarkan oleh SKPD Dinas Badan ;-----
- Bahwa kegiatan pelaksanaan ini dibuka oleh Pejabat Bupati ;-----
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pemotongan tersebut adalah Pejabat Bupati ;-----
- Bahwa ada laporan setelah pertemuan bahwa sesuai arahan Pejabat Bupati akan diadakan pemotongan dana dari setiap Desa dan Dusun untuk penghematan biaya APBD ;-----
- Bahwa materi telah dikonsultasikan dengan Badan Pendidikan Provinsi Maluku dan juga dilaporkan ke saksi dimana saksi menyetujui materi tersebut ;-----
- Bahwa ada laporan pelaksanaan kegiatan ;-----
- Bahwa saksi tidak menerima laporan pertanggungjawaban keuangan karena laporan tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Keuangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk penggabungan kegiatan memang tidak dibenarkan namun karena untuk efisiensi penggunaan dana maka saksi mengarahkan agar digabungkan dan juga mengingat daerah yang cukup jauh ;-----
- Bahwa saksi juga pernah mengarahkan supaya Kegiatan yang ada dalam SKPD dibenahi seefisien mungkin, tidak mewah dan harus ada output ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

19. SAKSI SAMY TITAHENA, S.STP. :-----

- Bahwa saksi pada saat itu adalah sebagai Camat Wetar Kab. Maluku Barat Daya dan terkait dengan Kegiatan tersebut saksi selaku Narasumber ;-----
- Bahwa saksi masuk didalam panitia tetapi saksi tidak mengetahui saksi masuk dalam anggota panitia Kegiatan tersebut, saksi baru mengetahui saksi masuk di dalam anggota panitia setelah saksi diperiksa dipenyidik dan diperlihatkan SK Panitia Kegiatan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat SK Nomor : 414.24-26 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;-----
- Bahwa alokasi Anggarannya berasal dari pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan SK Nomor : 414.24-27 tentang Kontribusi Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 dari setiap Desa dan Dusun di 8 (delapan) kecamatan di Kab. Maluku Barat Daya dan kontribusi per Desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan per Dusun Rp. 2.000.000,- apabila dikalikan dengan jumlah Desa 117 dan Dusun 45 yang ada di Kab. Maluku Barat Daya maka jumlahnya Rp. 675.000.000,- ;-----
- Bahwa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009, berdasarkan gugus kecamatan dan khusus untuk Kecamatan Wetar bertempat di Gedung Serbaguna Latupati Wonreli dan berlangsung selama 3 hari ;-----
- Bahwa yang melaksanakan Kegiatan tersebut adalah SKPD BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya dan Kepala BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya saat dilaksanakan Kegiatan tersebut adalah saksi Simon D. Laimeheriwa, S.Sos ;-----
- Bahwa Kontribusi dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian materi dan ceramah oleh narasumber ;-----
- Pemberian perlengkapan bagi para peserta berupa tas, buku dan cinderamata ;--
- Pemberian honor bagi para peserta tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;-----
- Bahwa peserta dari Kecamatan Wetar juga mendapat sertifikat dan cendramata ;-----
- Bahwa tidak ada Kegiatan lain yang dicantumkan di dalam sertifikat tersebut dan yang dicantumkan adalah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Bahwa saksi mendapat honor dari Kegiatan tersebut sebagai Narasumber dan juga diberikan uang pengganti transport saksi kurang lebih Rp. 1.000.000,- ;----
- Bahwa spanduk kegiatan yang terpasang adalah bertuliskan "Diklat Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya" dan tidak ada spanduk lain yang terpasang ;-----
- Bahwa tidak ada kegiatan lain selain kegiatan Diklat Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun Kab. Maluku Barat Daya yang dibiayai kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 675.000.000,- ; -----
- Bahwa kegiatan tersebut dibuka oleh Pejabat Bupati ; -----
- Bahwa sebagai nara sumber saksi menyampaikan materi tentang Pengembangan Desa ;-----
- Bahwa sebelum kegiatan berlangsung tidak pernah membicarakan tentang pemotongan ;-----
- Bahwa pemotongan dilakukan setelah selesai kegiatan ;-----
- Bahwa pemberian materi dilakukan dalam bentuk modul ; -----
- Bahwa yang hadir pada saat itu kurang lebih 100 orang ; -----
- Bahwa saat itu ada daftar hadir yang ditandatangani oleh peserta ;-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan tidak pernah dibagikan kuisioner untuk kegiatan profil desa ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----



20. SAKSI MARKUS A. MATAKENA, S.IP., M.Si. :-----

- Bahwa jabatan saksi pada saat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun adalah Camat Mdonu Hyera dan sekaligus pula sebagai anggota Panitia Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun tahun 2009 berdasarkan SK Penjabat Bupati Kab. Maluku Barat Daya Nomor : 414.24-26 tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi masuk di dalam panitia tetapi awalnya saksi tidak mengetahui bahwa saksi masuk dalam anggota panitia Kegiatan tersebut, saksi baru mengetahui saat saksi diperiksa di penyidik ;-----
- Bahwa alokasi anggarannya berasal dari pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan SK Nomor : 414.24-27 tentang Kontribusi Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 dari setiap Desa dan Dusun di 8 (delapan) kecamatan di Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat SK Nomor : 414.24-27 tentang Kontribusi Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009, saksi baru mengetahui setelah selesai pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;-----
- Bahwa Kontribusi per Desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan per Dusun sebesar Rp. 2.000.000,- dengan jumlah Desa 117 dan Dusun 45 yang ada di Kab. Maluku Barat Daya maka jumlah dana yang diperoleh adalah sebesar Rp. 675.000.000,- ;-----
- Bahwa sesuai dengan juknis Pengelolaan Dana Bantuan Desa dan Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tidak dapat dibenarkan tetapi sesuai dengan SK Bupati Nomor : 414.24-27 tentang kontribusi untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun maka kegiatan tersebut tetap dilaksanakan ;-----
- Bahwa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009, khusus untuk Kecamatan Mdonu Hyera bertempat di Luang Timur yaitu Bangunan Gereja Luang Timur yang berlangsung selama 2 hari ;-----
- Bahwa inti dari pada sambutan Penjabat Bupati pada saat pembukaan Kegiatan tersebut yaitu bahwa Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meningkatkan dan mempersiapkan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun dan terselenggara atas kontribusi dari Desa dan Dusun ;-----

- Bahwa yang melaksanakan Kegiatan tersebut adalah SKPD BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya, dan Kepala BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya saat itu adalah saksi SIMON D. LEIMEHERIWA, S.Sos ;-----
- Bahwa saksi saat itu adalah sebagai Pembawa Materi dalam Kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa honor yang saksi terima sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saat itu tidak dibagikan kuisisioner ;-----
- Bahwa tidak ada kegiatan lain selain kegiatan Diklat Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun Kab. Maluku Barat Daya yang dibiayai kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

21. SAKSI JOHANNES IMULY :-----

- Bahwa saksi bekerja di SKPD BPMDPP & PD sejak tahun 2008 ;-----
- Bahwa jabatan saksi saat itu adalah sebagai Kasubid Administrasi Desa pada SKPD BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Bahwa saksi saat kegiatan adalah sebagai Sekretaris Panitia Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun tahun 2009 berdasarkan SK Pejabat Bupati Kab. Maluku Barat Daya Nomor : 414.24-26 tahun 2009 ;-----
- Bahwa diklat dibiayai dari kontribusi Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa saksi tahu dari SK Pejabat Bupati ;-----
- Bahwa saksi hanya mengikuti kegiatan tersebut di Babar dan Babar Timur ;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai sekretaris panitia adalah membuat administrasi kegiatan namun administrasi tersebut bukan saksi yang membuatnya, karena saksi tidak bisa mengoperasikan komputer maka yang membuat administrasi adalah ketua panitia sendiri ;-----
- Bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp. 5.250.000.- ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang laporan kegiatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa orang jumlah panitia saat kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang SPM yang dikeluarkan ;-----
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan materi kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa yang membuat daftar hadir peserta dan daftar honorium panitia adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa saksi pernah ke Jakarta dengan Pejabat Bupati untuk membeli perlengkapan – perlengkapan kegiatan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyusun RAB ;-----
- Bahwa modul untuk kegiatan dicetak di Ambon ;-----
- Bahwa ada kegiatan simulasi yang diperagakan oleh saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos selaku Kepala SKPD BPMPPKBPD Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Bahwa saksi tahu kontribusi setiap Desa adalah sebesar Rp.5.000.000,- dan Dusun sebesar Rp.2.000.000,- ;-----
- Bahwa saksi tahu pemotongan terhadap Alokasi dana Desa tahun 2009 untuk Kegiatan tersebut di atas berdasarkan SK Penjabat Bupati Kab. Maluku Barat Daya Nomor : 412. 24-27 tahun 2009 tertanggal 1 April 2009 tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Dana Desa Dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009, yang mana dalam lampiran SK Penjabat Bupati Kab. Maluku Barat Daya tersebut dirinci bahwa setiap Desa kontribusinya sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan setiap Dusun sebesar Rp.2.000.000,- ;-----
- Bahwa yang saksi tahu jumlah semuanya adalah sebesar Rp. 675.000.000,- yang didapat dari jumlah Desa 117 dan Dusun 45 yang ada di Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Bahwa PPTK Partisipasi Desa adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa tanggal dan bulan kegiatan tersebut berlangsung saksi sudah tidak ingat lagi tetapi Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung pada tahun 2009 yang dilaksanakan berdasarkan Kecamatan di 8 kecamatan yang ada pada Kab. Maluku Barat Daya ;-----

- Bahwa output yang didapat para peserta dalam Kegiatan yang dimaksud adalah :-----
 - Pemberian materi / ceramah oleh penceramah ;-----
 - Pemberian perlengkapan bagi para peserta berupa tas, buku materi, tanda pengenal peserta ;-----
 - Pemberian honor bagi para peserta namun besaran honorinya saksi tidak mengetahui, tetapi setelah diperlihatkan daftar pembayaran honor peserta sesuai RAB bahwa honor peserta per orang Rp.75.000,- ;-----
 - Bahwa tidak ada kegiatan lain selain kegiatan Diklat Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun Kabuapten Maluku Barat Daya yang dibiayai kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 675.000.000,- ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tahun 2009 dilaksanakan, tidak ada program atau kegiatan lain yang disisipkan yang berasal dari SKPD BPMPPKBPD Kab. MBD, akan tetapi atas instruksi lisan saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos dengan alasan adanya persesuaian materi dan para tokoh yang hadir pun sama juga dari staf desa, oleh karenanya pelaksanaannya digabungkan ;-----
 - Bahwa tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan hanya satu kegiatan yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun, sedangkan 3 (tiga) program kegiatan yang terdapat dalam DPA SKPD yaitu :---
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;-----
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ; dan-----
 - Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak ;-----
- tidak dilaksanakan ;-----
- Bahwa kegiatan dimana saksi merupakan PPTK tidak dilaksanakan karena atas instruksi pimpinan yaitu Terdakwa untuk menggabungkan kegiatan dan saksi selaku PPTK hanya diinstruksikan juga untuk menyiapkan administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah membuat daftar – daftar yang terkait dengan pertanggungjawaban karena saksi tidak bisa menggunakan komputer sehingga ada staf yang membuat daftar tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi sampai dengan pencairan dan penggunaan dana dari ketiga kegiatan tersebut termasuk kegiatan saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

22. SAKSI SIMON D. LEIMEHERIWA, S.Sos. :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala SKPD BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya pada Januari 2009 ;-----
- Bahwa saksi berkedudukan pula sebagai pengguna anggaran ;-----
- Bahwa saat itu jabatan Terdakwa adalah sebagai Bendahara pengeluaran pada SKPD BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai Kepala SKPD BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya, sepengetahuan saksi dalam DPA SKPD BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya ada tercantum 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) kegiatan dengan besar DPA BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya Rp. 1.300.000.000,- ;-----
- Bahwa pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya dilaksanakan lebih dahulu dalam bulan Mei 2009, realisasi pembayaran secara formal administrasinya dibuat setelah selesai Kegiatan tersebut dimana secara otomatis langsung dilakukan pemotongan dana sebesar Rp. 5.000.000,- per Desa dan Rp. 2.000.000,- per Dusun, disertai pula dengan penandatanganan kwitansi pembayaran dan penyerahan uang kepada setiap desa dan dusun ;---
- Bahwa pemotongan tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 412.24-27 Tahun 2007 tanggal 1 April 2009 tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Dana Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar SK Pejabat Bupati tersebut, maka saksi memerintahkan Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran SKPD BPMDPP & PD untuk melakukan pemotongan ;-----
- Bahwa dana yang terkumpul dari hasil pemotongan tersebut adalah sebesar Rp. 675.000.000,- dari 8 (delapan) kecamatan di Kab. MBD ;-----
- Bahwa sebelum kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya dilaksanakan, Terdakwa pernah diperintahkan oleh Pejabat Bupati MBD untuk belanja perlengkapan diklat di Jakarta yang berupa diktat, pena, buku tulis dimana dana tersebut diambil dari dana hasil pemotongan sebesar Rp. 675.000.000,- ;-----
- Bahwa diklat dilaksanakan per kecamatan yaitu di 8 (delapan) kecamatan secara terpisah ;-----
- Bahwa penyusunan materi Diklat dilakukan oleh saksi dan team ;-----
- Bahwa diklat yang dilaksanakan di 8 (delapan) kecamatan tersebut materinya diklatnya semuanya sama ;-----
- Bahwa kegiatan yang dibiayai oleh DPA adalah kegiatan yang saksi sisipkan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Bahwa inisiatif untuk menyisipkan 3 (tiga) kegiatan tersebut adalah dari Sekretaris Daerah MBD saksi CH. KAPRESSY, M.Si. dan Pejabat Bupati MBD saksi Drs. JACOB PATTY ;-----
- Bahwa dana ADD tersebut semuanya telah saksi pertanggungjawabkan pada dinas Keuangan MBD ;-----
- Bahwa penyisipan 3 (tiga) kegiatan tersebut saksi sampaikan kepada peserta Diklat disaat selingan, agar peserta juga tahu bahwa ada kegiatan – kegiatan lain yang disisipkan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Bahwa tugas pokok saksi adalah menyusun program kegiatan, memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dimaksud dan mempertanggung jawabkan semua laporan tentang kegiatan yang dilaksanakan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua SPM yang diajukan oleh Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran SKPD BPMDPPPD saksi selalu memeriksanya ;-----
- Bahwa dana yang diberikan kepada saksi JOHANES IMULY saat itu adalah sebesar Rp. 3.000.000,- ;-----
- Bahwa pencairan dana ADD hanya dilakukan lewat cek ;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran SKPD BPMDPPPD selalu melaporkan hasil dari kegiatan tersebut kepada saksi dan semua laporan tersebut selalu saksi tandatangani ;-----
- Bahwa pemeriksaan pemuktakhiran data – data kegiatan dilakukan setelah selesai kegiatan ;-----
- Bahwa sebelum kegiatan berlangsung kami mengadakan pertemuan dan saat itu yang mengundang saksi untuk rapat dalam rangka akan diadakan Diklat Apartur Pemerintah Desa / Dusun dengan pembiayaan kontribusi Desa adalah saksi Drs. JACOB PATTY ;-----
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi meminta kepada Bupati supaya dibuatkan SK untuk Pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan Diklat Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun sesuai kesepakatan dalam pertemuan tersebut ;-----
- Bahwa Pejabat Bupati pernah menyuruh saksi untuk mengumpulkan camat – camat se – Kab. Maluku Barat Daya untuk mensosialisasikan Diklat Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa / Dusun ;-----
- Bahwa atas pemotongan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari 117 Desa dan 45 Dusun tersebut telah terkumpul Rp. 675.000.000,- ;-----
- Bahwa yang membuat RAB Kegiatan Diklat Aparatur Pemerintah Desa / Dusun adalah saksi sendiri secara bersama – sama dengan Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran SKPD BPMDPPPD ;-----
- Bahwa isi dari Diklat tersebut adalah kewenangan Pemerintahan Desa, Keberdayaan Kesejahteraan Masyarakat, dan Materi Keluarga Berencana ;-----
- Bahwa besar dana yang dipotong dari setiap Desa adalah Rp. 5.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 585.000.000,-, sedangkan setiap Dusun sebesar Rp. 2.000.000,-, dengan jumlah total sebesar Rp. 90.000.000,-,

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total dana yang dipotong dari 117 Desa dan 45 Dusun adalah Rp. 675.000.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap saksi – saksi sebagaimana tersebut berikut ini, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah ternyata tidak dapat dihadirkan di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan saksi tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan Pasal 162 KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 661 K/PID/1988 tanggal 19 Juli 1991, yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan sama nilainya dengan saksi yang disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

23. SAKSI Drs. JACOB PATTY :-----

- Bahwa ada bantuan Tahun Anggaran 2009, Berdasarkan Keputusan yang saksi keluarkan yaitu Keputusan Bupati Kab. Maluku Barat Daya No. 414.11-22 Tahun 2009 tentang Penetapan jumlah Desa dan Dusun di Wilayah Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 yang menerima dana bantuan Desa dalam Wilayah Kab. Maluku Barat Daya sebanyak 117 dan Dusun sebanyak 45 dan jumlah dana bantuan / subsidi kepada setiap Desa sebesar Rp. 40.000.000,- dan Dusun sebesar Rp. 25.000.000,- dimana pembayarannya dilakukan 2 tahapan ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 412.24-27 Tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Penetapan Jumlah kontribusi dana Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 yang isinya kontribusi setiap Desa Rp. 5.000.000,- dan setiap Dusun Rp. 2.000.000,-, sehingga kalau ditotalkan semuanya Rp. 675.000.000,- ;-----
- Bahwa pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya dilaksanakan lebih dahulu dalam bulan Mei 2009, realisasi pembayaran secara formal administrasinya dibuat setelah selesai Kegiatan tersebut dimana secara otomatis langsung dilakukan pemotongan dana sebesar Rp. 5.000.000,- / Desa dan Rp. 2.000.000,- / Dusun, disertai dengan penandatanganan kwitansi pembayaran dan penyerahan uang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum berdasarkan Keputusan Bupati Kab. Maluku Barat Daya Nomor : 414.11-22 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 Tentang Penetapan Jumlah Desa Dan Dusun Di Wilayah Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009 ;----
- Bahwa sumber dananya dari APBD tahun 2009 dengan Nomor Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa, Berdasarkan SK Pejabat Bupati Kab. Maluku Barat Daya Nomor : 412.24-27 tahun 2009 tanggal 01 April 2009 ditetapkan bahwa kontribusi dana Desa dan Dusun Kab MBD TA 2009 berasal dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan Dusun sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----
- Bahwa ada RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dan sesuai RAB Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa dan Dusun dalam rangka penguatan kelembagaan Kab. Maluku Tenggara Barat ;-----
- Bahwa saksi turun langsung ke lapangan sekaligus memberikan dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) ;-----
- Bahwa jumlah peserta ada sebagaimana dalam daftar hadir peserta (terlampir) diestimasi 5 utusan per Desa dan 2 per Dusun kalau berdasarkan RAB peserta sebanyak 909 orang ;-----
- Bahwa bantuan yang diberikan kepada Desa dan Dusun tidak ada hubungan dengan ketiga program di atas. Semua sudah diatur sebagaimana dalam buku modul dan sertifikat yang saksi tandatangani ;-----
- Bahwa tidak ada Kegiatan diikutkan maupun disisipkan karena murni Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagai mana dalam RAB ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut ;-----

24. SAKSI Drs. JOHN R. JOLTUWU ;-----

- Bahwa jabatan saksi pada saat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun adalah sebagai Koordinator Panitia Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa tahun 2009 berdasarkan SK Pejabat Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 414.24-26 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 (perlu ditambahkan bahwa jabatan saya dalam birokrasi Pemda MBD pada saat kegiatan tersebut dilakukan adalah Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Desa Kab. MBD ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai koordinator adalah : mengkoordinir kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan desa tahun 2009 ;---
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pembentukan tim penyusun dan pendataan profil desa, kegiatan pembentukan tim pembina dan tim sekretariat bimbingan teknik pengembangan kawasan pedesaan kecamatan PP Terselatan, Letti dan Babar Timur serta kegiatan pembentukan tim sosialisasi pengarusutamaan gender (PUG) di kecamatan PP Terselatan, Moa Lakor dan Damer, akan tetapi jalannya kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui ;-----
- Bahwa saksi terlibat hanya dalam acara pembukaan kegiatan tersebut hanya di kecamatan PP Terselatan dan tempat kegiatan di gedung Serbaguna Wonreli tahun 2009 dan dalam acara penutupan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan desa / dusun tahun 2009 bertempat di gedung Serbaguna Wonreli dan Kecamatan Wetar juga ikut serta dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur desa dan dusun tahun 2009 di Wonreli juga ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, kegiatan tersebut berlangsung dengan anggaran yang berasal dari pemotongan dana ADD pada setiap desa dan dusun yang terdapat dalam 8 kecamatan di MBD berdasarkan SK Pejabat Bupati Nomor : 421.24-27 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Dana Desa Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 ;-----
- Bahwa yang saksi tahu kontribusi setiap desa adalah sebesar Rp. 5.000.000,- dan dusun sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----
- Bahwa tidak ada persesuaian materi antara kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tahun 2009 yang diketik oleh staf BPMD dengan kegiatan Pengembangan Kawasan Pedesaan, Pendataan Profil Desa dan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender ;-----
- Bahwa yang memberi materi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tahun 2009 adalah Terdakwa kepada staf BPMD untuk diketik ;-----
- Bahwa yang melaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kab. MBD, hadir tiap perwakilan desa 5 dan dusun 2 dan lama pelaksanaan 6 hari karena kecamatan Wetar kegiatannya di Wonreli juga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada buku daftar hadir dan disimpan oleh panitia kegiatan ;-----
- Bahwa output yang didapat para peserta dalam kegiatan yang dimaksud adalah :-----
- Pemberian materi / ceramah oleh penceramah ;-----
- Pemberian perlengkapan bagi para peserta berupa tas, buku materi, pulpen, buku catatan ;-----
- Pemberian honor bagi para peserta (honor peserta langsung dibayarkan Terdakwa) ;-----
- Bahwa pada saat Pejabat Bupati MBD dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tahun 2009 berasal dari dana kontribusi ADD tahun 2009 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. MBD Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan di kecamatan – kecamatan yang mana saksi hadir murni kegiatan ADD dan tidak ada program atau kegiatan lain yang disisipkan yang berasal dari BPMD Kab. MBD ;-----
- Bahwa yang mengambil kebijakan untuk digabungkan ketiga kegiatan tersebut adalah saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut ;-----

25. SAKSI Drs. ROBERTH R. FAR-FAR :-----

- Bahwa alokasi anggarannya berasal dari pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan SK Nomor : 414.24-27 tentang Kontribusi Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 dari setiap Desa dan Dusun di 8 (delapan) Kecamatan di Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Bahwa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009, khusus untuk Kecamatan Babar Timur di Ruang SMP Negeri Letwurung pada bulan Juli dan berlangsung selama selama 3 hari ;-----
- Bahwa yang melaksanakan adalah SKPD BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya, dan yang menjadi Kepala BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya adalah saksi SIMON D. LEIMEHERIWA, S.Sos ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penggabungan 3 (tiga) Kegiatan dari SKPD BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya atau tidak karena pada saat setelah selesai pembukaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun oleh Bupati saat itu bersama – sama dengan Bupati menuju ke Dawlor Dawra untuk melaksanakan Kegiatan lain tetapi sesuai dengan sambutan Bupati dilakukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa jabatan saksi pada saat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun adalah sebagai anggota Panitia Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun tahun 2009 berdasarkan SK Penjabat Bupati Kab. Maluku Barat Daya Nomor : 414.24-26 tahun 2009 ;-----
- Bahwa Kontribusi dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 yaitu :-----
- Diberikan dengan materi terkait dengan pengelolaan Pemerintahan dari narasumber ;-----
- Pemberian perlengkapan bagi para peserta berupa tas, buku dan materi ;-----
- Pemberian honor bagi para peserta tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;-----
- Bahwa sambutan Penjabat Bupati pada saat pembukaan Kegiatan tersebut yaitu bahwa untuk penguatan, kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun demi dan untuk mengoptimalkan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun terkait dengan Tugas dan tanggung jawabnya didalam Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa saat itu saksi adalah Camat Babar Timur ;-----
- Bahwa ada sertifikat Kegiatan yang didapat oleh peserta dari Kecamatan Babar Timur ;-----
- Bahwa saksi mendapat honor dari Kegiatan tersebut sebagai pembawa materi jumlahnya sebesar Rp. 300.000,- dan tidak ada honor lain ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut ;-----

26. SAKSI DOMINGGUS A. LESNUSSA :-----

- Bahwa jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Camat Damer Kabupaten Maluku Barat Daya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2009, khusus untuk Kecamatan Damer bertempat di Desa Wulur dan berlangsung selama 2 hari ;-----
- Bahwa kontribusi Desa dan Dusun untuk Kegiatan dimaksud berdasarkan SK Nomor : 414.24-27 sesuai penjelasan para Kepala Desa dan Dusun di Kecamatan Damer bahwa kontribusi per Desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan per Dusun Rp. 2.000.000,- ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontribusi dari Kegiatan tersebut untuk para Kades / Kadus karena pada saat Kegiatan tersebut berlangsung karena saksi mendampingi saksi Drs. JACOB PATTY (Penjabat Bupati Kab. Maluku Barat Daya) mengunjungi Desa / Dusun yang berada di Kecamatan Damer ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Kegiatan lain yang telah disisipkan termasuk 3 (tiga) Kegiatan SKPD BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya pada saat pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2009 ;-----
- Bahwa inti dari pada sambutan Penjabat Bupati pada saat pembukaan Kegiatan tersebut yaitu bahwa Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempersiapkan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun sehingga apabila sekembali dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun dapat menerapkan hasil Kegiatan tersebut di dalam membangun Desa dan Dusun dan terselenggara atas kontribusi dari Desa dan Dusun ;-----
- Bahwa jumlah Desa di Kecamatan Pp. Babar 7 Desa yaitu : 1. Desa Wulur, 2. Desa Kelih, 3. Desa Ilih, 4. Desa Bebar, 5. Desa Kumur, 6. Desa Kwaymelu, 7. Desa Batu Merah, dan 1 Dusun yaitu : 1. Dusun Bebar Barat ;-----
- Bahwa peserta yang hadir pada saat Kegiatan itu saksi perkiraan kurang lebih 40 orang ;-----
- Bahwa ada sertifikat Kegiatan yang didapat oleh para peserta dari Kecamatan PP. Babar ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk ahli **SUBROTO, Ak** meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan ahli tersebut yang

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, selanjutnya dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

AHLI SUBROTO, Ak :-----

- Bahwa Tugas dan tanggung saksi sebagai auditor di BPKP untuk melaksanakan Kegiatan dengan audit investigatif dan perhitungan kerugian negara dan Kegiatan – Kegiatan lain sesuai dengan penugasan dari atasan langsung ;-----
- Bahwa pada Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama Terdakwa dengan Anggaran Rp. 340.000.000,-, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti – bukti yang ada, kami berkesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pencairan dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPM DPP & PD Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 tentang 1). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 2). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa; 3). Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender pada Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya ;-----
- Bahwa Metode yang kami lakukan dalam menghitung kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi DPA BPM DPP & PD Kab. Maluku Barat Daya pada Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun di Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009, dilakukan dengan membandingkan antara jumlah pengeluaran negara dan nilai manfaat yang telah diperoleh negara atas pengeluaran tersebut ;-----
- Bahwa pembayaran tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :-----
- Pasal 21 Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur bahwa pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima, kewajiban Bendahara pengeluaran untuk memastikan pemenuhan persyaratan serta tanggung jawabnya atas setiap pembayaran yang dilaksanakannya ;-----
- Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab Pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk menguji kebenaran bukti – bukti pengeluaran atas beban APBN / APBD ;-----

- Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;-----
- Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;-----
- Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari Penggunaan bukti dimaksud ;-----
- Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD ;-----
- Bahwa sehubungan dengan penggunaan dana dan pengeluaran yang didukung dengan bukti – bukti yang memadai maka terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 308.885.000,- ;-----
- Bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan hanya Rp. 708.000.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Ahli yang telah dibacakan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 ;-----
- SK Bupati Nomor : 263-92 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kecamatan PP. Terselatan, Moa Lakor dan Damer Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009 ;-----
- SK Bupati Nomor : 414.3-89 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Bimbingan Teknis Pengembangan Kawasan Pedesaan Kecamatan PP. Terselatan, Letti dan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009 serta lampiran ;-----
- Sambutan Penjabat Bupati Maluku Barat Daya pada acara pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tahun 2009 ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar temuan rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;-----
- 1 (satu) bundel surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Badan Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412.2-27 tahun 2009, tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;-
- SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 414.24-26 tahun 2009, tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 dan lampiran ;---
- 1 (satu) lembar sertifikat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya an. Ny. Magdalena Newenuny/U ;-----
- Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan Letty Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan PP. Babar Kab. Maluku Barat Daya ;--
- Daftar pembayaran honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar penerimaan kelengkapan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan Moa Lakor ;-----
- Daftar peserta Diklat Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dan Dusun Kecamatan PP. Terselatan ;-----
- 1 (satu) buah blanko Sertifikat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;-----
- SK Bupati Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pelantikan Sdr. JOHANNES IMULY sebagai Pj. Kasubid Administrasi Desa Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemerintahan Desa Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 812.2-02-2008 tanggal 31 Desember 2008 an. JOHANNES IMULY ;-----
- SK Bupati Nomor : 821.2-11 Tahun 2009 tentang Pelantikan Ny. ERNA KANIKIR sebagai Pj. Kepala Akuntansi dan Pelaporan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 812.2-20 Tahun 2009 tanggal 14 Maret 2009 an. Ny. ERNA KANIKIR ;-----
- RAB Kontribusi Alokasi Dana Desa dan Dusun dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kab. Maluku Barat Daya TA. 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. PP. Babar Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Moa Lakor Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar penerimaan kelengkapan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Mdon Hyera ;-----
- Daftar honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Letty Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Biodata peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. PP. Babar Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Moa Lakor Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Mdon Hyera Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- 1 (satu) buah buku materi Kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 23 Maret 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 58/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 07 Juli 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 105/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 14 September 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 30 September 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 120/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 30 September 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 161/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 25 Nopember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 162/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 25 Nopember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 191/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 02 Desember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 14 Desember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 328/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 28 Desember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 329/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 28 Desember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 330/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 28 Desember 2009 ;-----
- Surat Nomor : S – 1611/PW25/5/2011 perihal Laporan Perhitungan Keuangan Negara tanggal 25 Mei 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku ;-----

dimana terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah kesempatan yang diberikan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi *a charge*, adalah hak Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata atas hak tersebut

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan hak tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi daftar temuan rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya ;-----
2. Fotokopi Surat Pernyataan nomor : 900/60.a/DPPKAD/IV/2011 ;----
3. Fotokopi laporan kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kawasan Pedesaan Kecamatan Pulau – pulau Terselatan (gugus I) Kabupaten Maluku Barat Daya ;-----
4. Fotokopi laporan kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kawasan Pedesaan Kecamatan Letty (gugus II) Kabupaten Maluku Barat Daya ;-----
5. Fotokopi laporan kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kawasan Pedesaan Kecamatan Babar Timur (gugus III) Kabupaten Maluku Barat Daya ;-----
6. Fotokopi kwitansi dari Bendahara Pengeluaran BPMPPKBPD sebesar Rp. 3.840.000,- tanggal 20 Oktober 2009 yang diterima oleh A.S. OLIVIER, S.STP ;-----
7. Fotokopi kwitansi dari Bendahara Pengeluaran BPMPPKBPD sebesar Rp. 3.840.000,- tanggal 20 Oktober 2009 untuk Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang diterima oleh A.S. OLIVIER, S.STP ;-----
8. Fotokopi pembayaran honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2009 ;-----
9. Fotokopi Surat Tugas tanpa nomor tertanggal 5 Juni 2009 ;-----
10. Fotokopi kwitansi dari Bendahara Pengeluaran BPMPPKBPD sebesar Rp. 3.550.000,- ;-----
11. Fotokopi kwitansi dari Bendahara Pengeluaran BPMPPKBPD sebesar Rp. 3.550.000,- tanggal 5 Juni 09 untuk Biaya Perjalanan Dinas ke Kec. Letti yang diterima oleh S.R. LETELAY, S.E. ;-----
12. Fotokopi kwitansi dari Bendahara Pengeluaran BPMPPKBPD sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 21 Oktober 2009 untuk Belanja Jasa Pengolahan Data yang diterima oleh Drs. J.R. JOLTUWU ;-----
13. Fotokopi kwitansi dari Bendahara Pengeluaran BPMPPKBPD sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 21 Oktober 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Belanja Jasa Pengolahan Data yang diterima oleh Drs. J.R. JOLTUWU ;-----

14. Fotokopi daftar pembayaran jasa pengolahan data dan pembuatan profil desa Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2009 ;---

15. Fotokopi kwitansi dari Bendahara Pengeluaran BPMPPKBPD sebesar Rp. 2.800.000,- tanggal 20 Oktober 2009 untuk Honorarium Staf Pengelola Kegiatan yang diterima oleh S.R. LETELAY, S.E. ;-----

16. Fotokopi kwitansi dari Bendahara Pengeluaran BPMPPKBPD sebesar Rp. 2.800.000,- tanggal 20 Oktober 2009 untuk Honorarium Staf Pengelola Kegiatan ;-----

17. Fotokopi daftar pembayaran honorarium staf pengelola kegiatan Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam persidangan ini telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

TERDAKWA SAMUEL DAHOKLORY :-----

- Bahwa Terdakwa menjadi PNS sejak tahun 2007 ;-----
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada SKPD BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai Bendahara pada SKPD BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya adalah Penjabat Bupati Kab. MBD ;-----
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan ;-----
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab terhadap Kepala SKPD BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya dalam hal ini Saksi SIMON D. LEIMEHERIWA, S.Sos ;-----
- Bahwa Diklat Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya dibiayai lewat kontribusi Desa dan Dusun sedangkan kegiatan lain dibiayai dari APBD ;-----
- Bahwa sebagai Bendahara pengeluaran SKPD BPMPPKBPD Terdakwa harus terlibat langsung dalam kegiatan – kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa masing – masing kegiatan fungsi pembiayaan dan pertanggungjawabannya berbeda ;-----
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan SPP harus berdasarkan rincian dari PPTK yang berupa kegiatan ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali saksi mengeluarkan SPP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diklat diadakan pada awal bulan Mei yang dilangsungkan pada 8 (delapan) kecamatan tapi secara terpisah ;-----
- Bahwa yang menjadi ketua panitia adalah saksi ALEXANDER S. OLIVER, S. Stp, sekretaris adalah saksi JOHANNES IMULY dan penanggungjawab adalah saksi SIMON D. LEIMEHERIWA, S.Sos selaku Kepala SKPD BPMPKBPD Kab. Maluku Barat Daya saat itu ;-----
- Bahwa dana yang terkumpul adalah Rp. 675.000.000,- dari masing – masing desa dan dusun pada 8 (delapan) kecamatan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyusun anggaran, yang menyusun anggaran adalah Ketua Panitia dan Sekretaris ;-----
- Bahwa penyisipan kegiatan dilakukan oleh saksi SIMON D. LEIMEHERIWA, S.Sos sebagai penanggungjawab yang sama dengan PPTK ;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pertanggungjawaban dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Bahwa untuk kegiatan yang disisipkan itu mempunyai anggaran masing – masing ;--
- Bahwa pembelian sepeda motor dari DPA bukan dari anggaran kegiatan dan semua dana terpakai habis ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan dana kepada PPTK setelah kegiatan selesai sesuai penetapan dan dibayarkan sesuai dengan bukti daftar hadir dan semua pembayaran tersebut ada bukti pembayarannya ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang kegiatan yang disisipkan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa turun langsung ke lapangan sekaligus memberikan dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) ;-----
- Bahwa fungsi PPTK adalah sebagai pengendali kegiatan ;-----
- Bahwa penyisipan kegiatan adalah atas kebijakan pimpinan SKPD ;-----
- Bahwa yang menandatangani laporan adalah Terdakwa dan saksi SIMON D. LEIMEHERIWA, S.Sos ;-----
- Bahwa pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya dilaksanakan lebih dahulu dalam bulan Mei 2009, realisasi pembayaran secara formal administrasinya dibuat setelah selesai Kegiatan tersebut dimana secara otomatis langsung dilakukan pemotongan dana sebesar Rp. 5.000.000,- per Desa dan Rp. 2.000.000,- per Dusun, disertai dengan penandatanganan kwitansi pembayaran dan penyerahan uang kepada setiap desa dan dusun ;-----
- Bahwa besar dana yang saksi potong dari setiap Desa adalah Rp. 5.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 585.000.000,- , sedangkan setiap Dusun sebesar Rp. 2.000.000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 90.000.000,-, sehingga total pungutan dari 117 Desa dan 45 Dusun keseluruhannya adalah Rp. 675.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai RAB Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa dan Dusun dalam rangka penguatan kelembagaan Kab. Maluku Barat Daya yang disusun oleh SKPD BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Daya 2009 ;-----
- Bahwa jumlah peserta ada sebagaimana dalam daftar hadir peserta diestimasi 5 utusan per Desa dan 2 per Dusun sesuai keterangan camat – camat yang ada di Kab. MBD 2009, kalau berdasarkan RAB peserta sebanyak 909 orang ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah pertanggungjawabkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kab. Maluku Barat Daya Nomor : 08 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;-----
- Bahwa ada sertifikat yang dibagikan kepada peserta setelah kegiatan tersebut dilaksanakan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan pula dengan bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan, maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan SK Pejabat Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900 – 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900 – 06 – 2009 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Barat Daya (BPMDPP dan PD) ;-----
- Bahwa sedangkan Terdakwa berdasarkan SK Pejabat Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900 – 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900 – 05 – 2009 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Barat Daya (BPMDPP dan PD) ;-----
- Bahwa pada tahun 2009, saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. bersama dengan Terdakwa berdasarkan SK Pejabat Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 421.2-23 Tahun 2009 telah menyalurkan Dana Alokasi Desa dan Dusun kepada setiap Desa dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya, dimana

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK tersebut, masing – masing Desa mendapatkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- dan Rp. 12.500.000,- untuk Dusun ;-----

- Bahwa penyaluran tersebut diberikan kepada 117 Desa dan 45 Dusun yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penjabat Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 414.11-22 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Penetapan Jumlah Desa dan Dusun di Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2009 yang berisi daftar jumlah 117 Desa dan 45 Dusun ;-----
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 itu juga, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa (BPM DPP dan PD) Kabupaten Maluku Barat Daya akan menyelenggarakan suatu kegiatan yang dinamakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dimana berdasarkan SK Pejabat Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 414.24-26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tahun 2009, saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. ditetapkan sebagai Penanggung Jawab kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berasal dari pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan SK Nomor : 414.24-27 tentang Kontribusi Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten MBD tahun 2009 dari setiap desa dan dusun di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten MBD ;-----
- Bahwa kemudian oleh karena adanya SK tersebut, saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. dengan dibantu oleh Terdakwa melakukan pemotongan dari pembagian Dana Alokasi Desa dan Dusun yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- dari dana sejumlah Rp. 20.000.000,- yang diterima per Desa dan Rp. 2.000.000,- dari dana sejumlah Rp. 12.500.000,- yang diterima setiap Dusun, sehingga jumlah keseluruhan dana yang terkumpul dari pemotongan tersebut adalah berjumlah Rp. 675.000.000,- yang kemudian digunakan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dimana kemudian saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. bersama dengan Terdakwa menyusun Rancangan Anggaran Belanja (RAB) untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Tahun 2009 sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jl
1.	Belanja Pegawai	9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Honorarium PNS yang terdiri atas :	1
	• Honorarium Tim Panitia	1
	• Honorarium Nara Sumber (8 x Rp. 2.480.000,-)	6
	Honorarium non PNS / peserta (864 x Rp. 75.000,-)	
2.	Belanja Barang dan Jasa	55
	Belanja bahan habis pakai / alat tulis kantor	1
	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	
	Belanja cetak dan pengadaan yang terdiri atas :	
	• Pengadaan materi	15
	• Pengadaan sertifikat (864 x Rp. 5.000,-)	
	• Biaya fotokopi	
	Belanja sewa gedung (8 x Rp. 1.000.000,-)	17
	Belanja transportasi	8
	Belanja makan dan minum (864 x Rp. 30.000,-)	12
	Belanja sosialisasi dan bimbingan teknis, serta ATK dan kelengkapan peserta (864 x Rp. 150.000,-)	
3.	Belanja Modal	2
	Pengadaan infokus	1
	Pengadaan wireless	
	Jumlah total belanja (1 + 2 + 3)	67

- Bahwa kemudian Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Tahun 2009 dilaksanakan dengan berdasarkan gugusan kecamatan, dimana dalam setiap pembukaan selalu dihadiri oleh Pejabat Bupati Maluku Barat Daya saksi Drs. JACOB PATTY dan saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa ;-----
- Bahwa Pejabat Bupati MBD saksi Drs. JACOB PATTY dalam sambutannya pada saat pembukaan kegiatan mengatakan "mengingat keterbatasan dana pada Pemda sebagai daerah otonom baru maka kami telah mengambil kebijakan dari dana ADD tersebut setiap desa dan dusun akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun dengan jalan melakukan kontribusi untuk setiap desa dan dusun dan kepada setiap desa sebesar 5 juta rupiah dan dusun sebesar 2 juta

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah yang akan dikoordinir oleh kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten MBD sehingga pelaksanaan pelatihan bisa berlangsung secara efektif" ;-----

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa (BPM DPP dan PD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009, terdapat 3 (tiga) mata program kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan jumlah anggaran dalam pagu sebesar Rp. 90.000.000,- dimana PPTK dari kegiatan tersebut adalah saksi JOHANNES IMULY ;-----
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan jumlah anggaran dalam pagu sebesar Rp. 150.000.000,- dengan PPTK adalah saksi ALEXANDER L. OLIVIER, S.Stp. ; dan-----
 - Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan jumlah anggaran dalam pagu sebesar Rp. 100.000.000,- dengan PPTK adalah saksi JAMES R. LIKO, S.E. ;-----
- Bahwa dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran bersama dengan saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. selaku Pengguna Anggaran melakukan pencairan dana dengan rincian sebagai berikut :-----
 - SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 29.390.000,- ;-----
 - SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30 September 2009 dengan dana sebesar Rp. 24.610.000,- ;-----
 - SPM Nomor : 02/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 29 September 2009 dengan SP2D Nomor : 120/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30 September 2009 dengan dana sebesar Rp. 21.705.000,- ;-----
 - SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tanggal 10 Desember 2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 Desember 2009 dengan dana sebesar Rp. 14.090.000,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah pula dilakukan pencairan atas anggaran yang tercantum dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :-----
 - SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 43.690.000,- ;-----
 - SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30 September 2009 dengan dana sebesar Rp. 92.550.000,- ;-----
 - SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tanggal 10 Desember 2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 Desember 2009 dengan dana sebesar Rp. 5.490.000,- ;-----
 - SPM Nomor : 01/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tanggal 14 Desember 2009 SP2D Nomor : 329/SP2D/BL/MBD/2009 tanggal 20 Desember 2009 Belanja Modal ke pihak ketiga sebesar Rp. 8.000.000,- ;-----
- Bahwa hal yang sama telah pula dilakukan dalam Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan jumlah anggaran dalam pagu sebesar Rp. 100.000.000,-, pencairan mana dapat dirinci sebagai berikut :-----
 - SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 4.320.000,- ;-----
 - SPM Nomor : 01/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dengan SP2D Nomor : 115/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 September 2009 Belanja Modal ke pihak ketiga sebesar Rp. 25.000.000,- ;-----
 - SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30 September 2009 dengan dana sebesar Rp. 39.725.000,- ;-----
 - SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tanggal 10 Desember 2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tgl 14 Desember 2009 dengan dana sebesar Rp. 27.725.000,- ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, telah dianggarkan belanja modal berupa pengadaan 2 (dua) buah kamera dengan harga satuan sebesar Rp. 4.000.000,- sehingga total dana keseluruhan untuk pengadaan tersebut adalah sebesar Rp. 8.000.000,- ;-----
- Bahwa dengan adanya pengadaan 2 (dua) unit kamera digital yang dilakukan sesuai kontrak Nomor : 028/34.c/SPK/2009, kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp. 8.000.000,- sesuai dengan SPM Nomor : 01/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dengan SP2D Nomor : 329/SP2D/BL/MBD/ 2009 tanggal 20 Desember 2009 ;-----
- Bahwa dalam Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak telah pula dianggarkan belanja modal berupa pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor dengan dana sebesar Rp. 25.000.000,- ;-----
- Bahwa kemudian saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. sebagai Kepala dan juga Pengguna Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa mengeluarkan Keputusan Nomor : 024/II/ 33.b/2009 tentang Penunjukkan Langsung CV. Lisa Indah sebagai Penyedia Barang/Jasa Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (Pengadaan Kendaraan Roda Dua) untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder dengan jumlah dana sebesar Rp. 25.000.000,- yang telah dibayarkan kepada CV. Lisa Indah sesuai SPM Nomor : 01/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dengan SP2D Nomor : 115/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 September 2009 dengan pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- ;-----
- Bahwa kemudian berdasarkan pada Surat Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Tahun Anggaran 2009 serta Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 08 Tahun 2010, SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. bersama dengan Terdakwa telah melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada satuan kerja yang menjadi tanggungjawabnya, dimana saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. dan Terdakwa melaporkan bahwa untuk ketiga kegiatan yang terdiri atas :-----
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- telah dilaksanakan dengan realisasi dana sebesar Rp. 89.750.000,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- telah dilaksanakan dengan realisasi dana sebesar Rp. 149.730.000,- ; dan-----
- Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- telah dilaksanakan dengan realisasi dana sebesar Rp. 99.360.000,- ;-----
- Bahwa setiap peserta dari desa dan dusun yang selesai mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tahun 2009 diberikan sertifikat sebagai tanda telah mengikuti acara kegiatan tersebut, dimana dalam sertifikat yang ditandatangani oleh Pejabat Bupati Maluku Barat Daya saksi Drs. JACOB PATTY tersebut ternyata hanya tercantum "*Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya*" tanpa menyebutkan adanya kegiatan lain ;-----
- Bahwa hal yang sama ternyata juga terlihat dalam daftar hadir peserta kegiatan, daftar honor yang diterima oleh peserta kegiatan serta daftar penerimaan kelengkapan yang dalam kenyataannya hanya mencantumkan "*Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa / Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya*" tanpa adanya kegiatan lain yang turut pula disebutkan ;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan kerugian Negara melalui surat Nomor : S – 1611/PW25/5/2011 Tanggal 25 Mei 2011, dimana pada pokoknya dana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa serta Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak yang dikelola namun tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian menjadi kerugian Negara adalah sebesar Rp. 305.885.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang ada kaitannya dengan Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa dengan dakwaan :-----

PRIMAIR----- :----- **melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ;-----**

SUBSIDAIR----- :----- **melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ;-----**

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan susunan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yang telah disusun secara subsidaritas ;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan tentang tindak pidana korupsi, ditemui adanya bentuk dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yang sebagian besar menempatkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Dakwaan Primair, dan ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai Dakwaan Subsidair ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berisikan tindak pidana yang sejenis ? ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa struktur dakwaan subsidairitas hanya memilih salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa (alternatif), karena bentuk struktur surat dakwaan subsidaritas menunjukkan adanya keraguan Jaksa Penuntut Umum atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa, meskipun perbuatan materiil (*materiele daad*) adalah satu dan sama bentuknya dalam rumusan delik surat dakwaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat inti delik (*bestanddeel delict*) berupa perbuatan “melawan hukum”, yang mana perbuatan melawan hukum tersebut merupakan sarana untuk melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sedangkan Ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat inti delik (*bestaandeel delict*) berupa perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang mana perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut merupakan sarana untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sehingga kedua *bestanddeel delict* dari kedua pasal yang didakwakan adalah saling mengecualikan ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan materiel (*materiele feit*) “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbeda secara interpretasi gramatikal dengan perbuatan materiel (*materiele feit*) “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” di dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tujuan dari masing – masing pasal ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih bersifat umum (*general*), sedangkan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih bersifat khusus (*specialiteit*) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari segi *strafbaar feit* Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dengan *perbuatan melawan hukum* sedangkan dari segi *strafbaar feit* Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dengan *perbuatan penyalahgunaan wewenang* ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di dalam perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001, khususnya Pasal 2 merupakan pasal yang luas ruang lingkupnya, maksudnya semua perbuatan korupsi dapat masuk ke dalam pasal 2 karena adanya rumusan melawan hukum, bahwa demikian pula Pasal 3 pasti akan cocok dan masuk dalam Pasal 2 ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila Pasal 2 tersebut diletakkan sebagai dakwaan primair, maka dengan sendirinya akan menutup kesempatan pembuktian atas Pasal 3 sebagai dakwaan subsidair, padahal jika Terdakwa merupakan orang yang memiliki jabatan atau kewenangan publik penyelenggara negara lebih tepat apabila diterapkan Pasal 3 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat terjadinya delik sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa (BPM DPP dan PD) Kabupaten Maluku Barat Daya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk subsidairitas dakwaan Penuntut umum pada perkara *a quo* kurang tepat diterapkan namun tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum sudah diuraikan secara cermat, hanya saja kurang tepat dalam penyusunan bentuk dakwaan yang digunakan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum kurang tepat diterapkan, akan tetapi sudah diuraikan secara cermat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membaca dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sebagai sebuah dakwaan alternatif, yang mana pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan oleh beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi sumber hukum dalam bentuk yurisprudensi di antaranya Putusan nomor : 606 K/Pid/1984 tanggal 30 Maret 1985 dengan kaidah hukum "*terhadap Dakwaan yang disusun secara subsidairitas, dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif*", dan Putusan nomor : 1112 K/Pid/2006 tanggal 28 Juni 2006 dengan kaidah hukum bahwa "*sekali pun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti dakwaan subsidairitas, akan tetapi karena unsur pokok Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 berbeda yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dakwaan tersebut akan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini hakim bebas menentukan dakwaan mana yang cocok dengan kasus itu*" ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dibacanya dakwaan Penuntut Umum oleh Majelis Hakim sebagai dakwaan alternatif, maka secara yuridis Majelis Hakim bebas menentukan dakwaan apa yang cocok dengan pembuktian perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih dekat pada dakwaan subsidair, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut lebih dekat pada jenis norma dan kualifikasi dari Pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah men – *juncto* – kan dakwaannya dengan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai pasal tersebut ternyata bukan berisi unsur tindak pidana, melainkan mengenai jenis pidana (*strafsort*) yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu apabila Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang penjatuhan pidana (*straftoemeting*), dalam hal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti dalam pembuktian inti deliknya (*bestaandeel delict*) yaitu mengenai unsur – unsur tindak pidana dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum juga telah men – *juncto* – kan dakwaannya dengan Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan juga mengenai unsur pasal tersebut, yaitu sebagai pelaku tindak pidana adalah meliputi “*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*” ;-----

----- Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, dimana unsur – unsur tindak pidana dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :-----

- 1. Setiap Orang ;-----
- 2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;-----
- 3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

95



4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;-----

5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dari pasal tersebut ;-----

1. Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut doktrin dan ilmu pengetahuan hukum pidana maupun dalam praktek peradilan, terdapat 2 (dua) pandangan atau pendapat sehubungan dengan pengertian unsur delik “setiap orang” yang padanannya ialah “barangsiapa”, pendapat mana dapat disarikan sebagai berikut :-----

- Pendapat pertama, menyatakan bahwa unsur delik barangsiapa bukan merupakan *bestandeeel delict*, karena perkataan barangsiapa ada dengan sendirinya dalam setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ; sedangkan -----
- Pendapat kedua, menyatakan bahwa unsur delik barangsiapa merupakan *bestandeeel delict*, karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggungjawab untuk dijatuhi pidana atau siapa pelakunya ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat yang kedua oleh karena ternyata unsur delik “setiap orang” tersebut secara formil dicantumkan sebagai unsur delik dari Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga terhadap unsur delik setiap orang tersebut haruslah dibuktikan dan dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya Nomor 1398 K/ PID/1994, menyebutkan bahwa terminologi kata setiap orang atau *hijdie* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut penafsiran otentik (otentik interpretasi) yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan, bahwa yang dimaksud



dengan setiap orang adalah orang perorangan atau juga korporasi, dalam kaitannya dengan Pasal 3 ini adalah orang perorangan yang termasuk pula rumusan dalam Pasal 1 Ayat (2) yaitu Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ;-----

----- Menimbang, bahwa selain rumusan tersebut di atas, orang perorangan atau Pegawai Negeri dalam Pasal 3 ini, haruslah mempunyai kewenangan atau jabatan dalam kaitan melakukan tindak pidana, bahwa orang atau pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana tidak akan dapat melakukan perbuatan suatu tindak pidana apabila tidak mempunyai jabatan atau kewenangan, sehingga antara jabatan atau kewenangan yang terdapat pada diri orang atau pegawai negeri tersebut tidak dapat dipisahkan atau merupakan kesatuan yang tidak dipisahkan dengan jabatan atau kewenangan, oleh karena tindak pidana tersebut tidak mungkin dapat terjadi dan terwujud kalau tidak dilakukan oleh orang atau pegawai negeri yang mempunyai jabatan atau kewenangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa maksud setiap orang dalam unsur ini haruslah orang atau pegawai negeri yang benar-benar mempunyai jabatan atau kewenangan pada waktu melakukan tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *in casu*, adalah orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai orang perorangan Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindakannya, yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sebagai orang perorangan sebagai subjek hukum mengakui identitasnya di persidangan mampu bertanggungjawab, bahwa saksi – saksi maupun Terdakwa pun menerangkan bahwa Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa (BPM DPP dan PD) Kabupaten Maluku Barat Daya dan Terdakwa tidak pula dikategorikan sebagai orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, *in casu* Terdakwa adalah orang yang sempurna akal nya dan tidak sakit ingatan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

2. **Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;-----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perumusan unsur “dengan tujuan” yang mengandung unsur kesengajaan (*opzet*) yang bersifat tujuan (*opzet als*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oogmerk), keinsyafan akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), keinsyafan akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) ;-----

----- Menimbang, bahwa baik dalam ketentuan umum maupun dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ditemukan apa yang dimaksud menguntungkan, bahwa kata menguntungkan berasal dari kata dasar untung yang artinya *laba, guna, nasib, manfaat*, sedangkan menguntungkan dapat diartikan *memberikan keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat* (Prof. Dr. J .S. BADUDU, Prof. SUTAN MOHAMMAD ZAIN, Kamus Umum Bahasa Indonesia) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pengertian secara harfiah tersebut, menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah *memperoleh dan mendapatkan sesuatu keuntungan atau manfaat, keuntungan tidak semata – mata harus berbentuk uang yang dapat menambah kekayaan, pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, tetapi dapat dipandang juga sebagai segala sesuatu yang dapat menambah manfaat yang dapat dinikmati, dinilai dengan uang atau tidak harus berbentuk uang, seperti mendapatkan fasilitas tertentu* ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang – undang ini “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi ;-----

----- Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 menyebutkan bahwa, “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangannya yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya*” ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa (BPMDPP dan PD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009, terdapat 3 (tiga) mata program kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan jumlah anggaran dalam pagu sebesar Rp. 90.000.000,- ;-----
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan jumlah anggaran dalam pagu sebesar Rp. 150.000.000,- ; dan-----
- Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan jumlah anggaran dalam pagu sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pencairan atas dana tersebut dengan rincian sebagai berikut :-----

- SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 29.390.000,- ;-----
- SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30 September 2009 dengan dana sebesar Rp. 24.610.000,- ;-----
- SPM Nomor : 02/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 29 September 2009 dengan SP2D Nomor : 120/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30 September 2009 dengan dana sebesar Rp. 21.705.000,- ;-----
- SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tanggal 10 Desember 2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 Desember 2009 dengan dana sebesar Rp. 14.090.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa dana sebesar Rp. 150.000.000,- yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa telah dicairkan dengan perincian sebagai berikut :-----

- SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 43.690.000,- ;-----
- SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30 September 2009 dengan dana sebesar Rp. 92.550.000,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tanggal 10 Desember 2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 Desember 2009 dengan dana sebesar Rp. 5.490.000,- ;-----
- SPM Nomor : 01/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tanggal 14 Desember 2009 SP2D Nomor : 329/SP2D/BL/MBD/2009 tanggal 20 Desember 2009 Belanja Modal ke pihak ketiga sebesar Rp. 8.000.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa hal yang sama telah pula dilakukan dalam Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan jumlah anggaran dalam pagu sebesar Rp. 100.000.000,-, pencairan mana dapat dirinci sebagai berikut :-----

- SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 4.320.000,- ;-----
- SPM Nomor : 01/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dengan SP2D Nomor : 115/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 September 2009 Belanja Modal ke pihak ketiga sebesar Rp. 25.000.000,- ;-----
- SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30 September 2009 dengan dana sebesar Rp. 39.725.000,- ;-----
- SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tanggal 10 Desember 2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 Desember 2009 dengan dana sebesar Rp. 27.725.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan SPM sebagaimana tersebut urut 3 di atas, Majelis Hakim memberikan suatu pertimbangan dimana Penuntut Umum dalam dakwaannya menyebutkan "SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tgl 20/08/2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tgl 30/09/2009 (GU) sebesar **Rp. 37.725.000,-**", bahwa setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimana ternyata SPM tersebut juga termasuk di dalamnya, Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan nilai antara yang tercantum dalam dakwaan dengan nilai yang tertera dalam barang bukti tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata saksi **JOHANA VIOLETA JOHANSZ, S.E.** pada pokoknya juga menerangkan hal yang bersesuaian dengan nilai yang Majelis Hakim temukan yaitu senilai **Rp. 39.725.000**, oleh Majelis Hakim lebih memilih untuk menggunakan nilai sebagaimana yang tercantum secara nyata sebagai bagian dalam pertimbangan daripada nilai yang tercantum dalam dakwaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya pencairan dana – dana tersebut, sebagaimana yang tercantum pada Surat Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Tahun Anggaran 2009 serta Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 08 Tahun 2010 yang dijadikan sebagai barang bukti atas perkara ini, saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. bersama dengan Terdakwa telah melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, dimana dilaporkan bahwa untuk ketiga kegiatan yang terdiri atas :-----

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- telah dilaksanakan dengan realisasi dana sebesar Rp. 89.750.000,- ;-----
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- telah dilaksanakan dengan realisasi dana sebesar Rp. 149.730.000,- ; dan-----
- Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- telah dilaksanakan dengan realisasi dana sebesar Rp. 99.360.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan kerugian Negara melalui surat Nomor : S – 1611/PW25/5/2011 Tanggal 25 Mei 2011, telah ditemukan hal yang bertentangan dimana pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP dana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa serta Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak yang dikelola namun tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian menjadi kerugian Negara adalah sebesar **Rp. 305.885.000,-** ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap adanya temuan berupa kerugian Negara sebesar Rp. 305.885.000,- tersebut, Terdakwa dalam pembelaan pribadinya yang lengkapnya seperti terdapat dalam berkas perkara pada intinya mengatakan bahwa dirinya dalam melaksanakan tugas sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu proses pencairan, belanja dan pertanggungjawaban dilakukan atas perintah pimpinan sebagai bukti, semua kelengkapan administrasi berupa proses permintaan pencairan, bukti – bukti belanja dan pertanggungjawaban ditandatangani oleh pimpinan, yang dalam penilaian Majelis Hakim bahwa Terdakwa berusaha untuk menyanggah adanya temuan kerugian Negara tersebut ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa hal yang senada juga Majelis Hakim temukan dalam pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap hal tersebut sudah sepatutnya mengajukan bukti dan fakta yang cukup beralasan serta dapat mendukung keabsahan keterangannya, sehingga atas dasar bukti dan fakta tersebut, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan menilai sejauh mana kebenaran dari dalil Terdakwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mengatakan bahwa semua laporan pertanggungjawaban telah disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan itu dapat dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat karena laporan pertanggungjawaban itu dipinjam kembali oleh Terdakwa dalam rangka pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku, bahwa Terdakwa pun juga melampirkan bukti surat dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Terdakwa – 2 yaitu surat pernyataan nomor : 900/60.a/DPPKAD/IV/2011 tanggal 25 April 2011, apabila menyimak isi dari surat tersebut bahwa memang terdapat dokumen – dokumen atau bukti pertanggungjawaban dari SKPD dimana Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran, bahwa surat tersebut hanyalah merupakan fotokopi dari fotokopi dimana Terdakwa tidak pula mengajukan yang aslinya untuk disesuaikan di persidangan, dan oleh karenanya surat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Drs. AGUSTINUS D. DAHOKLORY sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. MBD, pernah menerima laporan pertanggungjawaban semua kegiatan dari Badan yang dipimpin oleh Terdakwa, laporan mana sudah diadakan verifikasi berdasarkan kelengkapan dokumen keuangan yang disampaikan ;-----

----- Menimbang, bahwa namun demikian hal tersebut bagi Majelis Hakim belumlah dipandang cukup untuk memandang secara umum bahwa ketiga kegiatan yang menjadi fokus atau titik berat dalam dakwaan *in casu* juga memiliki dokumen – dokumen pertanggungjawaban, karena harus diadakan penilaian dan pertimbangan secara nyata atas dokumen – dokumen tersebut di dalam persidangan terlebih lagi apabila dihubungkan dengan adanya laporan kerugian Negara sebagaimana yang ditemukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan adanya dua hasil pemeriksaan atas Badan yang dikepalai oleh Terdakwa, yaitu selain pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Maluku pada bulan Mei 2011 dilain pihak Inspektorat Kabupaten MBD pada bulan Desember 2010 telah pula melakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hasilnya dituangkan dalam daftar temuan sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat Terdakwa – 1, dimana Majelis Hakim melihat bahwa Inspektorat dalam temuan seputar pengelolaan keuangan tidak menyebutkan adanya suatu indikasi khususnya dalam ketiga kegiatan yang menjadi fokus atau titik berat dalam dakwaan *in casu* yang mengarah pada kerugian Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap adanya kedua hasil pemeriksaan yang saling bertentangan atau kontradiktif tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengingat bahwa laporan BPKP Perwakilan Propinsi Maluku dapat dipandang sebagai suatu laporan terbaru atau termutakhir karena dilakukan pada tahun 2011, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten MBD dilakukan pada tahun 2010, dan juga kedudukan lembaga BPKP dalam memeriksa dan mengaudit keuangan Negara yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga Inspektorat Kabupaten, sehingga dengan demikian Majelis Hakim lebih mempercayai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Maluku *sepanjang mengenai adanya kerugian Negara* daripada hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten MBD ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun penggunaan anggaran yang dapat dipertanggung jawabkan dari ketiga jenis kegiatan tersebut yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :-----

- Dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, belanja modal berupa pengadaan 2 (dua) buah kamera dengan harga satuan sebesar Rp. 4.000.000,- sehingga total dana keseluruhan untuk pengadaan tersebut adalah sebesar Rp. 8.000.000,- sesuai dengan kontrak Nomor : 028/34.c/SPK/2009, kemudian dilakukan pembayaran sebesar **Rp. 8.000.000,-** sesuai dengan SPM Nomor : 01/SPM/BPMPPKBPD/ VIII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dengan SP2D Nomor : 329/SP2D/BL/ MBD/2009 tanggal 20 Desember 2009 ;-----
- Dalam Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak, belanja modal berupa pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor dengan dana sebesar Rp. 25.000.000,- dimana kemudian Terdakwa mengeluarkan Keputusan Nomor : 024/II/33.b/2009 tentang Penunjukkan Langsung CV. Lisa Indah sebagai Penyedia Barang/Jasa Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (Pengadaan Kendaraan Roda Dua) untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder dengan jumlah dana sebesar Rp. 25.000.000,- yang telah dibayarkan kepada CV. Lisa Indah sesuai SPM Nomor : 01/SPM/BPMPPKBPD/ VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dengan SP2D Nomor : 115/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 September 2009 dengan pembayaran sebesar **Rp. 25.000.000,-** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. telah melakukan pencairan atas dana tiga kegiatan dalam DPA SKPD, akan tetapi setelah dana tersebut dicairkan dan direalisasikan, ternyata dalam pengelolaannya terdapat sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dalam pertimbangan Majelis Hakim diperoleh jumlah sebesar **Rp. 311.295.000,-** yang dapat dirinci sebagai berikut :-----

No.	Kegiatan	Jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa (Rp.)	Jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa (Rp.)
1.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan sebesar Rp. 89.795.000,-	-	89.795.000,-
2.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa sebesar Rp. 149.730.000,-	8.000.000,-	141.730.000,-
3.	Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender sebesar Rp. 96.770.000,-	25.000.000,-	71.770.000,-
Jumlah keseluruhan		33.000.000,-	311.295.000,-

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa sebagaimana disebutkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat apabila dalil Terdakwa tersebut benar adanya, tentunya tidak akan ditemukan **selisih** atau **perbedaan yang mencolok antara dana yang telah dicairkan dan dikelola dengan dana yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa**, hal mana telah pula Majelis Hakim uraikan pada bagian lain pertimbangan atas unsur ini dan dalil tersebut **ternyata tidak berhasil dibuktikan** oleh Terdakwa sehingga haruslah dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan kewenangan atau jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos., dengan mana penggunaan dan pertanggungjawabannya ada pada kedua jabatan tersebut dengan kewenangan fungsional dengan tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu bentuk kesengajaan yang bersifat tujuan yaitu penguasaan atau pemanfaatan atas uang sejumlah **Rp. 311.295.000,-** yang **tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya** atau dengan kata lain **tidak jelasnya pemanfaatan atas dana sejumlah tersebut di atas apakah benar telah dimanfaatkan untuk mendukung ketiga kegiatan tersebut** atau **justru** sebaliknya tidak digunakan untuk kepentingan **Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan**



Perempuan dan Pemerintah Desa (BPM DPP dan PD) Kabupaten Maluku Barat Daya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan untuk menarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa setidaknya dapat dipandang sebagai **telah menguntungkan orang lain atau korporasi**, sehingga dengan demikian unsur **Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana dalam jabatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :-----

- Dengan “menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan” dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan – ketentuan tentang tata cara kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya telah digariskan dengan suatu keputusan pemerintah tentang hak dan kewajiban berdasarkan jabatan dalam suatu sistim tata kerja. Bahwa dalam suatu yayasan, Perseroan Terbatas/koperasi telah ditentukan kewajiban pengurus dalam anggaran dasar, termaksud di dalamnya hak dan kewajiban pengurus maupun komisaris ;-----
- Dengan “menyalahgunakan kesempatan yang ada pada suatu jabatan atau kedudukan” dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan – ketentuan tentang tata cara kerja yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kesempatan ini dapat diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan – ketentuan tentang tata cara kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut ;-----

- Dengan “menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan” dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media dari pelaku tindak pidana korupsi. Sarana dalam tindak pidana korupsi dimaksud adalah cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;-----

----- Menimbang, bahwa penyalahgunaan, kewenangan, jabatan dan sarana dalam tindak pidana korupsi selalu terdapat unsur kesengajaan yang terkandung “suatu niat” pada awal perbuatan di dalamnya dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;--

----- Menimbang, bahwa “jabatan” yang dimaksud dalam Pasal 3 ini hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural ataupun fungsional ;-----

----- Menimbang, bahwa seseorang yang mempunyai kewenangan, jabatan, kedudukan harus melaksanakan kewenangan, jabatan dan kedudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditentukan atau ditetapkan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana yang ditetapkan adalah berkaitan erat dengan jabatan, dan kedudukan seseorang ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan seorang pegawai negeri dengan identitas SAMUEL DAHOKLORY, dan disamping sebagai seorang pegawai negeri, Terdakwa berdasarkan SK Pejabat Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900 – 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900 – 05 – 2009 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 ternyata telah pula dipercayakan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Barat Daya (BPMDDP dan PD) ;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini maka harus mengingat asas umum pengelolaan keuangan daerah, dimana keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) ;-----

----- Menimbang, bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut dalam pandangan Majelis Hakim merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipilah – pilah atau dipisahkan sehingga keseluruhan asas tersebut haruslah terpenuhi dalam pengelolaan keuangan daerah, apabila salah satunya tidak terpenuhi merupakan penyimpangan atas ketentuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pejabat fungsional yaitu seorang Bendahara Pengeluaran ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan **mempertanggungjawabkan** uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ;-----

----- Menimbang, bahwa peluang tersebut diperoleh Terdakwa karena Terdakwa menggunakan kewenangan yang dimiliki karena jabatannya dan adanya peluang kesempatan, kesempatan mana dimiliki Terdakwa dari tata cara kerja yang ada berdasarkan kewenangan Terdakwa, dan bahwa oleh karenanya Terdakwa juga adalah seseorang yang berkewajiban untuk melakukan pencatatan pembukuan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan APBD yang dianggarkan dalam DPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Barat Daya (BPMDDP dan PD) Tahun Anggaran 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengatakan bahwa pencairan dana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya, dan dana tersebut **benar – benar diperuntukkan** untuk pelaksanaan ketiga kegiatan dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa telah Majelis Hakim kemukakan dalam pertimbangan atas unsur sebelumnya bahwa dari keseluruhan dana ketiga kegiatan yang tersebut dalam dakwaan terdapat jumlah sebesar **Rp. 311.295.000,-** yang **tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya**, sementara telah ditetapkan bahwa keuangan daerah **harus** dikelola secara tepat waktu dan tepat guna **yang didukung dengan bukti – bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan** (asas secara tertib) dan harus berpedoman pada peraturan perundang – undangan (asas taat pada peraturan perundang – undangan), dikaitkan dengan pembelaan tersebut di atas maka terdapat suatu hal yang saling bertentangan, dimana apabila memang pembelaan tersebut benar adanya, sudah seharusnya tidak akan ditemukan adanya

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kerugian Negara sebagaimana terungkap dalam laporan kerugian Negara yang disusun oleh BPKP Perwakilan Propinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : S – 1611/PW25/5/2011 Tanggal 25 Mei 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa padahal dalam Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 86 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah **mewajibkan** kepada Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan / Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang daerah untuk menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, ketentuan mana tentu saja harus dianggap berlaku pula kepada Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, membuktikan adanya penggunaan kedudukan Terdakwa pada saat itu selaku Bendahara Pengeluaran yang menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan manajemen maupun akuntansi dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan SKPD terkait yang dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Barat Daya (BPMDDP dan PD), sehingga meskipun prosedur pencairan dana anggaran itu tidak melawan hukum, namun ternyata dalam pengelolaannya telah menyimpangi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah karena tidak disertai atau diikuti pula dengan bukti – bukti yang sah menurut ketentuan administrasi keuangan ;-----

----- Menimbang, bahwa sudah seharusnya Terdakwa mengetahui dan karenanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tidak boleh melakukan perbuatan atau tindakan yang justru bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut kepada Terdakwa, bahwa dengan tidak dapat dipertanggungjawabkannya penggunaan atas anggaran ketiga kegiatan termaksud dalam DPA SKPD dalam pandangan Majelis Hakim merupakan **suatu bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan atas jabatan yang ada padanya** ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan dan karenanya haruslah dikesampingkan, sehingga karenanya unsur **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan** haruslah dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengacu pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang yang sama disebutkan, bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa *tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat* ;-----

----- Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;---

----- Menimbang, bahwa hal ini sangat penting untuk pembuktian, karena dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang – undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat diajukan ke Pengadilan dan tetap dapat dipidana, disamping itu pula cukup terpenuhinya unsur – unsur dari perbuatannya tanpa harus membuktikan akibat yang timbul dari perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara ;---

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-----

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;-----
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar telah merugikan keuangan Negara sehubungan dengan perbuatannya yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terhadap unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih pula pertimbangan atas unsur kedua dan ketiga, dan oleh karenanya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan atas unsur ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan atas unsur kedua, terungkap fakta bahwa jumlah keseluruhan dana tiga kegiatan yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dan Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa (BPMDPP dan PD) Kabupaten Maluku Barat Daya dan kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 311.295.000,-** ;-----

----- Menimbang, bahwa dana tersebut merupakan milik Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya yang sedianya dianggarkan digunakan untuk melaksanakan ketiga kegiatan tersebut di atas, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaannya mengakibatkan menjadi tidak jelasnya penggunaan atas dana sejumlah tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang berjumlah sebesar **Rp. 311.295.000,-** dengan perincian sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan atas unsur kedua sebelumnya merupakan tanggung jawab bersama antara saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. selaku Kepala SKPD dan Pengguna Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa (BPMDPP dan PD) dengan Terdakwa, sebab penggunaan dan pertanggungjawabannya ada pada keduanya ;---

----- Menimbang, bahwa dana tersebut tentunya berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya, bahwa dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi ;-----

5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan ;-----



----- Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai bersama – sama baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD, sedangkan saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. selaku Pengguna Anggaran merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan itu maka dalam pengelolaan keuangan Negara / Daerah mulai dari pengajuan proses pencairan, penerimaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban adalah merupakan kewenangan bersama saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. tersebut dengan Terdakwa, bahwa kedudukan keduanya dalam pengelolaan keuangan Negara / Daerah adalah seimbang, dalam arti mempunyai kewenangan masing – masing yang saling kontrol dan saling melengkapi, sehingga tanpa adanya kerjasama antara keduanya, tiadalah kekuasaan pengelolaan keuangan itu dapat berjalan, baik untuk pemanfaatannya yang sesuai dengan ketentuannya maupun untuk menyimpinginya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan **tidak adanya telaahan atau keberatan dari satu pihak kepada yang lainnya** menunjukkan **adanya suatu kerjasama yang simultan dan komprehensif dalam terjadinya rumusan delik korupsi yang sempurna**, sehingga dengan terjadinya penyimpangan itu merupakan tanggung jawab keduanya sesuai kewenangan dan fungsinya masing – masing, hal mana Terdakwa pun sejatinya mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajibannya berkaitan dengan pengelolaan anggaran keuangan yang dibebankan kepadanya, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa berusaha dengan maksimal untuk melakukan tugas dan kewajibannya ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Prof. SATOCID KARTANEGARA bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu **harus ada kerjasama secara fisik** dan **harus ada kesadaran kerjasama** (DR. LEDEN MARPAUNG, S.H., Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, 2006) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim keinsyafan bersama antara Terdakwa tersebut dengan pelaku peserta lain dalam hal ini saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. telah ternyata dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu tertentu yaitu dalam masa jabatannya, bahwa kedudukan Terdakwa dalam delik ini adalah sebagai turut serta melakukan (*mededader*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan** telah terbukti sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama – sama ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa SAMUEL DAHOKLORY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama – sama”** ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa baik secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan, pembelaan mana pada pokoknya telah meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair maupun Subsidair, dimana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena dalam pertimbangan atas Dakwaan Subsidair telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di masa mendatang ;---

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tepat dan sesuai atau dianggap adil dan layak untuk dikenakan kepada Terdakwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 yang didakwakan kepadanya maka dengan ini selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga memutuskan untuk menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini, dimana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berisi ketentuan mengenai jenis pidana (*strafsort*) yaitu berupa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dimana dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b adalah berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai ketentuan adanya pembebanan uang pengganti terhadap Terdakwa dalam tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor : 2027 K/PID/2008 menegaskan *“bahwa dalam hal Terdakwanya lebih dari 1 (satu) orang, maka kewajiban membayar uang pengganti harus ditanggung oleh para Terdakwa tersebut sesuai posisi, peran, dan porsi kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawabnya masing – masing Terdakwa tersebut”* ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Dakwaan Subsidair, bahwa terdapat sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang menjadi kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 311.295.000,-** dimana keseluruhan dana tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara Terdakwa dengan saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap nilai sejumlah tersebut di atas, dari keterangan saksi – saksi serta Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan tidak terungkap suatu fakta yang dapat menjadi bukti kepada Majelis Hakim mengenai berapa besarnya nilai dari kerugian keuangan Negara tersebut yang benar – benar dinikmati oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan upaya – upaya untuk membuktikan hal tersebut akan tetapi sampai dengan saat ini tidak juga dapat memperoleh keterangan yang dapat dijadikan sebagai bukti untuk menentukan dengan pasti nilai kerugian keuangan Negara yang dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa dalam suatu bentuk pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dengan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 60/PID.B/2011/PN.SML kepada saksi SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. telah pula dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp. 155.647.500,-** dari nilai keseluruhan kerugian Negara dimaksud, maka ditetapkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti dari nilai kerugian keuangan Negara selebihnya yaitu sejumlah **Rp. 155.647.500,-** ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa, maka apabila pidana tambahan tersebut tidak dibayar

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa undang – undang telah menentukan bahwa Penuntut Umum dapat menyita harta benda Terdakwa dan melelangnya untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

----- Menimbang, bahwa sering menjadi permasalahan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, oleh karena itu dengan berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini sebagai pengganti apabila pembayaran uang pengganti tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dan harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, dan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ditetapkan berupa pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Huruf a KUHAP Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status barang bukti berupa dokumen sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 ;-----
- SK Bupati Nomor : 263-92 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kecamatan PP. Terselatan, Moe Lakor dan Damer Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009 ;-----
- SK Bupati Nomor : 414.3-89 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Bimbingan Teknis Pengembangan Kawasan Pedesaan Kecamatan PP. Terselatan, Letti dan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009 serta lampiran ;-----
- Sambutan Penjabat Bupati Maluku Barat Daya pada acara pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tahun 2009 ;-----
- Daftar temuan rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Badan Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412.2-27 tahun 2009, tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;-
- SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 414.24-26 tahun 2009, tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 dan lampiran ;----
- 1 (satu) lembar sertifikat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya an. Ny. Magdalena Newenuny/U ;-----
- Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan Letty Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan PP. Babar Kab. Maluku Barat Daya ;--
- Daftar pembayaran honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar penerimaan kelengkapan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan Moa Lakor ;-----
- Daftar peserta Diklat Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dan Dusun Kecamatan PP. Terselatan ;-----
- 1 (satu) buah blanko Sertifikat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;-----
- SK Bupati Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pelantikan Sdr. JOHANNES IMULY sebagai Pj. Kasubid Administrasi Desa Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemerintahan Desa Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 812.2-02-2008 tanggal 31 Desember 2008 an. JOHANNES IMULY ;-----
- SK Bupati Nomor : 821.2-11 Tahun 2009 tentang Pelantikan Ny. ERNA KANIKIR sebagai Pj. Kepala Akuntansi dan Pelaporan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 812.2-20 Tahun 2009 tanggal 14 Maret 2009 an. Ny. ERNA KANIKIR ;-----
- RAB Kontribusi Alokasi Dana Desa dan Dusun dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kab. Maluku Barat Daya TA. 2009 ;-----
- Daftar honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. PP. Babar Kab. Maluku Barat Daya ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Moa Lakor Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar penerimaan kelengkapan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Mdon Hyera ;-----
- Daftar honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Letty Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Biodata peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. PP. Babar Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Moa Lakor Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Mdon Hyera Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- 1 (satu) buah buku materi Kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 23 Maret 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 58/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 07 Juli 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 105/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 14 September 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 30 September 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 120/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 30 September 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 161/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 25 Nopember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 162/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 25 Nopember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 191/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 02 Desember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 14 Desember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 328/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 28 Desember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 329/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 28 Desember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 330/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 28 Desember 2009 ;-----

oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai dan kepada Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Barat Daya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, perbuatan yang merugikan keuangan Negara yang harus dibasmi karena sudah sedemikian kronis yang merusak seluruh sendi kehidupan Negara ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi di tengah – tengah aspirasi masyarakat yang gencar menuntut pemberantasan atas tindak pidana korupsi ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan munculnya kerugian Negara *casu quo* Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya ;-----
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa Terdakwa telah mengakui dengan terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai keluarga ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan hanya semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga dengan demikian Terdakwa diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari ;-

----- Mengingat, **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.**

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL DAHOKLORY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama – sama**” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan** serta **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** ;-----
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** ;-----
4. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp. 155.647.500,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** ;-
5. Menetapkan apabila pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;-----
6. Menetapkan pula apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;-----
7. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
9. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 ;-----
 - SK Bupati Nomor : 263-92 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kecamatan PP. Terselatan, Moa Lakor dan Damer Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009 ;-----
 - SK Bupati Nomor : 414.3-89 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Bimbingan Teknis Pengembangan Kawasan Pedesaan Kecamatan PP. Terselatan, Letti dan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009 serta lampiran ;-----
 - Sambutan Penjabat Bupati Maluku Barat Daya pada acara pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tahun 2009 ;-----
 - Daftar temuan rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;-----
 - 1 (satu) bundel surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Badan Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Maluku Barat Daya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412.2-27 tahun 2009, tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;-
- SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 414.24-26 tahun 2009, tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 dan lampiran ;----
- 1 (satu) lembar sertifikat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya an. Ny. Magdalena Newenuny/U ;-----
- Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan Letty Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan PP. Babar Kab. Maluku Barat Daya ;--
- Daftar pembayaran honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar penerimaan kelengkapan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan Moa Lakor ;-----
- Daftar peserta Diklat Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dan Dusun Kecamatan PP. Terselatan ;-----
- 1 (satu) buah blanko Sertifikat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;-----
- SK Bupati Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pelantikan Sdr. JOHANNES IMULY sebagai Pj. Kasubid Administrasi Desa Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemerintahan Desa Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 812.2-02-2008 tanggal 31 Desember 2008 an. JOHANNES IMULY ;-----
- SK Bupati Nomor : 821.2-11 Tahun 2009 tentang Pelantikan Ny. ERNA KANIKIR sebagai Pj. Kepala Akuntansi dan Pelaporan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 812.2-20 Tahun 2009 tanggal 14 Maret 2009 an. Ny. ERNA KANIKIR ;-----
- RAB Kontribusi Alokasi Dana Desa dan Dusun dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kab. Maluku Barat Daya TA. 2009 ;-----
- Daftar honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. PP. Babar Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Moa Lakor Kab. Maluku Barat Daya ;-----

Putusan pidana nomor : 61/PID.B/2011/PN.SML

119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar penerimaan kelengkapan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Mdon Hyera ;-----
- Daftar honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Letty Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Biodata peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. PP. Babar Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Moa Lakor Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Mdon Hyera Kab. Maluku Barat Daya ;-----
- 1 (satu) buah buku materi Kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 23 Maret 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 58/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 07 Juli 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 105/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 14 September 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 30 September 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 120/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 30 September 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 161/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 25 Nopember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 162/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 25 Nopember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 191/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 02 Desember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 14 Desember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 328/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 28 Desember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 329/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 28 Desember 2009 ;-----
- SP2D Nomor : 330/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 28 Desember 2009 ;-----

dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Barat Daya ;-----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **JUM'AT** tanggal **23 DESEMBER 2011** yang dipimpin oleh **PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.** dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **09 JANUARI 2012** oleh **Majelis Hakim tersebut**, dibantu oleh **FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh TEGUH SUKEMI, S.H. sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa, tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM KETUA,

PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA, <u>TRI SUGONDO, S.H.</u>	HAKIM ANGGOTA, <u>CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.</u>
--	--

PANITERA PENGGANTI,

FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.